



(RENJA)
TAHUN 2020

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah-langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dan disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) yang mana akan dikerjakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran yang dilengkapi dengan kerangka anggaran dan kerangka regulasi serta memberikan gambaran mengenai tujuan, sasaran dan target kinerja dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelayanan SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam Qanun Aceh Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh Pasal 3 ayat (4) mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Hal yang menjadi salah satu isu strategis pembangunan Aceh 2017-2022 adalah isu pengarusutamaan gender, perlindungan anak dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diharapkan dapat meningkatkan indeks pembangunan gender, indeks pemberdayaan gender dan kesejahteraan PMKS. Salah satunya dilakukan dengan meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan yang tergambar dari keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan pengambil kebijakan.

Pencapaian tujuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan tersebut, antara lain ditandai dengan terintegrasinya kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Anak pada semua kebijakan program dan kegiatan pembangunan, terwujudnya 23 kabupaten/kota yang responsif gender dan peduli anak, berperannya Lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.

Berdasarkan kerangka pikir diatas, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh sebagai Satuan Kerja Perangkat Aceh menyusun Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh tahun 2020. Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja ini disusun dengan mengacu pada RPJMA dan RKPA serta Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh 2017 - 2022.

Sebagaimana Visi Gubernur Aceh, yaitu: “Terwujudnya Aceh yang Damai dan Sejahtera melalui Pemerintahan yang Bersih, Adil dan Melayani”. Visi tersebut merupakan cita-cita untuk mewujudkan Aceh yang damai secara berkelanjutan dengan memantapkan prinsip-prinsip MoU Helsinki dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan, memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan serta pendapatan yang layak, dan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bebas korupsi. Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 10 (sepuluh) misi RPJMA Tahun 2017-2022, sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang adil, bersih dan melayani.
2. Memperkuat pelaksanaan Syariat Islam beserta nilai-nilai keislaman dan budaya keacehan dalam kehidupan masyarakat dengan iktikad Ahlussunnah Waljamaah yang bersumber hokum Mazhab Syafi'iyah dengan tetap menghormati mazhab yang lain.
3. Menjaga integritas nasionalis medan keberlanjutan perdamaian berdasarkan MoUHelsinki
4. Membangun masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing di tingkat nasional dan regional
5. Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan terintegrasi
6. Mewujudkan kedaulatan dan ketahanan pangan.
7. Menyediakan sumber energi listrik yang bersih dan terbarukan
8. Membangun dan mengembangkan sentra-sentra produksi, industri dan industri kreatif yang kompetitif.
9. Revitalisasi fungsi perencanaan daerah dengan prinsip evidence based planning yang efektif, efisien dan berkelanjutan.
10. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur terintegrasi, dan lingkungan yang berkelanjutan.

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan perwujudan dari misi ke-5 yaitu “Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan terintegrasi” . Misi ini diarahkan salah satunya untuk meningkatkan pengarusutamaan gender, dengan sasarannya yaitu menurunkannya kesenjangan laki-laki dan perempuan dalam pembangunan dan meningkatnya peran perempuan dalam pembangunan. Adapun strategi yang dilakukan dengan melakukan peningkatan partisipasi perempuan

dalam pembangunan, hal ini yang akan tertuang dalam berbagai program kegiatan prioritas rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

Untuk melaksanakan program pembangunan tahun 2020, maka diperlukan kebijakan dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh tahun 2020 berdasarkan kebutuhan yang berorientasi skala prioritas sesuai dengan sumber daya yang dimiliki.

Renja merupakan satu dokumen resmi yang dipersyaratkan bagi setiap SKPA untuk mengarahkan pelayanan SKPA dan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh setiap SKPA untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan.

Rencana Kerja (renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tahun 2020 memuat rancangan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah khususnya bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, rencana kinerja dan pendanaannya serta prakiraan kerja dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Aceh maupun sumber-sumber lain.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Perempuan;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

6. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
9. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tatacara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan tindak Pidana Perdagangan Orang;
16. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
17. Keputusan Presiden Nomor 88 tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Trafiking Perempuan dan Anak;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Daerah Juncto Permendagri No 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah Juncto Permendagri 57 Tahun 2011 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah;

19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan No. 1 Tahun 2010 Tentang Standard Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan anak korban kekerasan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
23. Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 23/SK/Meneg PP/VI/2001 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemberdayaan Perempuan di Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom;
24. Surat Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri PP, Menteri Sosial dan Kapolri Nomor 14/Men.PP/Dep.V/X/2007, Nomor 1329/Menkes/SKB/X/2002, Nomor 75/HUK/2002 dan No.Pol B/3048/X/2002 Tentang Pembentukan Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak;
25. Qanun No. 5 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak;
26. Qanun No. 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
27. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032;
28. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
29. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019;

30. Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 08 tahun 2007 tanggal 6 Februari tahun 2007 tanggal 6 Februari 2007 tentang Pembentukan Gugus Tugas Penghapusan (Perdagangan) Trafficking Perempuan dan Anak;
31. Peraturan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 05 tahun 2008 tentang Rencana Aksi Provinsi Provinsi Penghapusan Perdagangan Orang khususnya Perempuan dan Anak.
32. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 65 tahun 2011 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
33. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
34. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 109 tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Aceh;
35. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di SKPD;
36. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 66 tahun 2015 tentang Rencana Aksi Provinsi Pencegahan dan Penanganan Pornografi di Aceh;
37. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.
38. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPA Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tahun 2020 dimaksudkan untuk menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan secara rinci di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020 agar terarah, efektif, efisien, terpadu dan terukur dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuannya penyusunannya adalah :

1. sebagai pencapaian target pembangunan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang tertuang dalam dokumen RPJMD Pemerintah Aceh;
2. Menjadikannya sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam penyusunan perencanaan yang disampaikan secara partisipatif dalam berbagai forum yang sesuai dengan konstitusi;
3. Merumuskan gambaran umum langkah operasional Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh melalui program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Menjadikannya sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2020;
5. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh;
6. Mewujudkan konsistensi atas sinkronisasi perencanaan tahunan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh berdasarkan Renstra dan hasil Musrenbang RKPD dalam mengaplikasikan tugas pokok dan fungsinya.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja 2020 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II: Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
 - 2.1.1 Uraian Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan
 - 2.1.2 Uraian Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan
 - 2.1.3 Uraian Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan
 - 2.1.4 Uraian Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhi atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan
 - 2.1.5 Uraian Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah
 - 2.1.6 Uraian Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab tersebut
 - 2.1.7 Tabel Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan

- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPA
 - 2.2.1 Kajian Terhadap Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator NSPK, SPM, dan IKK dan Indikator Kinerja Lainnya
 - 2.2.2 Tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA.
 - 2.3.1 Uraian Mengenai Koordinasi dan Sinergi Program Antara Perangkat Daerah Provinsi dengan Perangkat Daerah Kab/Kota dan Kementerian/Lembaga di Tingkat Nasional
 - 2.3.2 Uraian Tentang Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.3.3 Uraian Tentang Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs/TPB
 - 2.3.4 Uraian tentang Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah
 - 2.3.5 Formulasi Isu-Isu Penting berupa Rekomendasi dan Catatan Penting Untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas pada Tahun yang Direncanakan

- 2.4 Review terhadap rancangan awal RKPA
 - 2.4.1 Uraian tentang Perbandingan Antara Rancangan Awal RKPD dengan Analisis Kebutuhan
 - 2.4.2 Uraian tentang Alasan Perbandingan tersebut Dilaksanakan

- 2.4.3 Penjelasan tentang Temuan dan Catatan Penting Jika Terdapat Perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD seperti Rumusan Program/Kegiatan yang Tidak Sesuai dengan RKPD Termasuk Perbedaan Besaran Anggaran dan Kinerja
- 2.4.4 Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun yang Direncanakan
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
 - 2.5.1 Uraian tentang Proses Pengusulan oleh Pemangku Kepentingan (Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota)
 - 2.5.2 Uraian tentang Kesesuaian Usulan Tersebut dengan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
 - 2.5.3 Tabel Urusan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun Direncanakan

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.1.1 Uraian tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang Terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
 - 3.2.1 Uraian tentang Perumusan Tujuan dan Sasaran Didasarkan Atas Rumusan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang Dikaitkan dengan Sasaran Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

- 4.1 Program dan Kegiatan
 - 4.1.1 Uraian tentang Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program/Kegiatan seperti Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah, SDGs, Pengentasan Kemiskinan, NSPK dan SPM, Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah dan Pengembangan Daerah Terisolir
 - 4.1.2 Uraian tentang Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Meliputi Jumlah Program/Kegiatan, Sebaran/Lokasi dan Sasaran Kelompok Masyarakat
 - 4.1.3 Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Rencana dan Prakiraan Maju Rencana Tahun Selanjutnya

BAB V : Penutup

- 5.1 Kaidah Pelaksanaan
- 5.2 Catatan Penting yang Perlu Mendapatkan Perhatian
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut
- 5.4 Lembar Pencantuman Tempat, Tanggal Dokumen, Nama Perangkat Daerah dan Nama Tanda Tangan Kepala Perangkat Daerah serta Cap Pemerintah Daerah yang Bersangkutan

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 dan Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapat alokasi pagu anggaran sebesar Rp. 16.388.673.081,- (Enam Belas Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Delapan Puluh Satu Rupiah), terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 5.611.176.052,- dan Belanja Langsung Rp. 10.777.497.029,-

Realisasi anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran posisi 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp. 14.849.279.851,-** atau **90,60 %**, dengan realisasi fisik sebesar **98,44%**. Realisasi belanja tidak langsung adalah sebesar Rp. **5.410.844.694,-** dan realisasi belanja langsung adalah sebesar Rp. **9.438.435.157,-**. Belanja langsung terdiri dari 8 program, 4 program/kegiatan setiap SKPA yang bersifat penunjang kegiatan perkantoran yang berada pada sekretariat dan 4 program/ kegiatan spesifik SKPA yang merupakan program kegiatan yang bersifat pelayanan dan pembinaan yang berada pada bidang-bidang teknis.

Realisasi belanja 4 program yang bersifat penunjang kegiatan perkantoran adalah sebesar Rp. 2.765.820.332,-. Realisasi belanja 4 program spesifik SKPA yang bersifat pelayanan dan pembinaan adalah Rp. 6.672.614.825,-. Sisa anggaran berupa silpa keseluruhan adalah sebesar Rp. 1.539.393.230,-

Selanjutnya dalam Tabel 1 dapat dilihat realisasi anggaran tahun 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

Tabel 1
Realisasi Anggaran DP3A Aceh Tahun 2018

NO	PROGRAM	JUMLAH BELANJA (Rp)	REALISASI BELANJA Rp)	RELISASI KEU (%)
	JUMLAH BELANJA	16.388.673.081	14.849.279.851	90,60
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	5.611.176.052	5.410.844.694	96,43
1.	BELANJA PEGAWAI	5.611.176.052	5.410.844.694	96,43
B	BELANJA LANGSUNG	10.777.497.029	9.438.435.157	87,57
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.543.475.810	1.341.117.540	86,89
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.363.671.750	1.286.432.792	94,34
3.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	107.500.000	103.600.000	96,37
4.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	77.960.000	34.670.000	44,47
5.	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1.080.345.000	926.352.863	85,75
6.	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	4.533.977.233	4.103.689.974	90,51
7.	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	565.530.000	530.573.813	93,82
8.	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	1.505.037.236	1.111.998.175	73,86

Belanja Tidak Langsung adalah Belanja Pegawai yang terdiri dari gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar 96,43%.

Belanja langsung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh terdiri atas 8 Program, yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
5. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.
6. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
7. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
8. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.

Kegiatan pada program pelayanan administrasi perkantoran, program peningkatan sarana dan prasarana aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, dan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah program yang berada di Sekretariat dimana tujuannya adalah untuk mendukung kegiatan dan aktifitas perkantoran DP3A Aceh. Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk keempat program dimaksud adalah sebesar Rp. 3.092.607.560,-. Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 terhadap keempat program dimaksud adalah sebesar Rp. 2.765.820.332,-. Sedangkan pada belanja langsung terdapat 4 (empat) program, yaitu:

1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan;
2. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;

3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
4. Program Peningkatan Peran Serta dan Kestaraan Gender Dalam Pembangunan.

Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk keempat program dimaksud adalah sebesar Rp. 7.684.889.469. Jumlah realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 6.672.614.825,- dari jumlah alokasi dana yang dianggarkan terhadap keempat program dimaksud. Sumber dana pada keempat program/kegiatan tersebut diatas berasal dari DAU, PAA dan Migas kab/kota.

2.1.1 Uraian Realisasi Program/Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Advokasi PUG bagi Perempuan, pada tahun 2018 kegiatan ini ditargetkan mencapai sebesar 28% yang melaksanakan Perencanaan Pembangunan Responsive Gender (PPRG), namun realisasi nya hanya sekitar 2,32% dari total capaian yang diharapkan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan advokasi PUG bagi perempuan yaitu keterbatasan anggaran yang disediakan sehingga kurang menunjang dalam pelaksanaan kegiatan, selain itu pada tahun 2018 kegiatan ini lebih berfokus pada penguatan kelembagaan PUG.

Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2), pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 63 orang yang mengikuti paralegal terlatih KTPA, namun realisasi hanya sekitar 35 orang yang mengikuti paralegal terlatih KTPA. Hal ini dikarenakan anggaran yang kurang memadai dan kurangnya sumber daya manusia paralegal di kabupaten/kota.

Selain itu, cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum terealisasi sebesar 70% dari target yang ditetapkan sebesar 80%. Hal ini dikarenakan masih kurangnya SDM dari beberapa stakeholders yang mempunyai perspektif perlindungan dan hak-hak korban, selain itu belum semua kabupaten/kota dapat diakses

layanan bantuan hukum oleh korban. Tidak hanya sampai disitu, setelah korban mendapatkan layanan bantuan hukum korban akan mendapatkan layanan reintegrasi sosial. Tahun 2018, cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan ditargetkan sebesar 50% namun realisasi yang tercapai sekitar 40,1%. Hal ini dikarenakan faktor lingkungan/sosial yang menghambat optimalisasi nya layanan reintegrasi, kurangnya biaya khusus dalam proses pemulangan, terbatasnya tenaga pekerja sosial yang ditempatkan di kabupaten/kota, dan faktor lainnya yang paling penting adalah belum mendapatkan nya pemberdayaan lanjutan sesuai dengan potensi dan kebutuhan korban tersebut setelah dilakukan nya upaya penyelesaian kasus atau terminasi.

Kegiatan Bimbingan Manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola Usaha, pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 700 orang yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi, namun realisasi pada akhir tahun yaitu sejumlah 610 orang yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi. Hal ini disebabkan adanya rasionalisasi anggaran yang mengakibatkan 1 (satu) sub kegiatan tidak dapat dilaksanakan karena ketersediaan anggaran pendukung yang tidak memadai.

2.1.2 Uraian Realisasi Program/Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Advokasi PUG bagi Perempuan, bahwa dalam rangka meningkatkan komitmen SKPA melalui pelaksanaan program kegiatan yang berbasis responsif gender dalam mendukung percepatan pelaksanaan PUG melalui PPRG di Provinsi dan Kab/Kota perlu penguatan kelembagaan PUG dan PPRG untuk SKPA dan komunitas dalam pembangunan. Hal ini sangat penting mengingat Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG), bahwa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil kebijakan program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan responsif hak anak di Aceh, maka ketersediaan data terpilah gender dan anak yang memberi gambaran secara statistik kesenjangan dalam beberapa bidang sangat diperlukan untuk membuka wawasan para pengambil kebijakan dan perencana pembangunan.

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang mana Persentase penanganan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlapor pada Pusat Pelayanan Terpadu Rumoh Putroe Aceh meningkat dan telah dilakukan pelayanan sesuai SOP yang ditetapkan sesuai pelayanan SPM. P2TP2A Provinsi Aceh memiliki berbagai fungsi seperti penyediaan data dan informasi, pusat rujukan dan memberikan pelayanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan dan pendiskriminasian. Pelayanan yang diberikan berupa pelayanan pengaduan, pelayanan medis, pelayanan rehabilitasi sosial, pelayanan pendampingan hukum maupun psikologis (konseling dan support group) dan pelayanan reintegrasi sosial serta pendidikan dan pemberdayaan perempuan dan anak.

Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak, dalam rangka menindaklanjuti UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa satu diantara 6 sub urusan PPPA adalah penyelenggaraan data gender dan anak, yaitu suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang dirinci menurut jenis kelamin dan umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur Prasyarat Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak yang digunakan sebagai pembuka wawasan/rujukan bagi SKPA/SKPK dan instansi terkait dalam pengambilan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monev serta pelaporan pembangunan. Kab/Kota yang

difasilitasi pembentukan forum data gender dan anak diharapkan dapat menyelenggarakan sistem informasi data gender dan anak diawali dengan penerbitan kebijakan penyelenggaraan dan pembentukan forum datanya. Untuk legalitas pelaksanaan dan harmonisasi peraturan terkait penyelenggaraan dimaksud telah diterbitkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak Aceh.

2.1.3 Uraian Realisasi Program/Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran yang Direncanakan

Indikator 2 yaitu **Persentase Kab/Kota yang melakukan PPRG** dari target 10% atau 2 Kab/Kota terealisasi 17,39% atau 4 Kab/Kota yaitu Aceh Barat, Gayo Lues, Sabang dan Banda Aceh atau capaian sebesar **173,9%** Gayo Lues, Banda Aceh, Sabang, Aceh Barat. Dalam rangka meningkatkan pemahaman stakeholder sampai aparatur di jajaran desa dilaksanakan **Sosialisasi Gender, PUG dan PPRG untuk SKPK** di Kabupaten Gayo Lues dengan peserta yang mengikuti/mendapatkan penguatan kapasitas sebanyak 120 orang dengan tujuan untuk menyamakan persepsi pengintegrasian isu gender dan anak melalui PUG dan meningkatkan komitmen para pengambil kebijakan melalui pelaksanaan program kegiatan yang berbasis responsif gender dalam mendukung percepatan pelaksanaan PUG untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Kegiatan Perumusan Kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dengan adanya Kajian ilmiah/penelitian terkait peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak ini sebenarnya untuk mengetahui kondisi dan perkembangan mitra setelah terminasi baik pada tatanan individu, keluarga, lingkungan dan sosial. Selain itu juga untuk mengidentifikasi kebutuhan lanjutan yang diperlukan mitra setelah terminasi. Selain itu juga diharapkan dapat mengidentifikasi peran lanjutan dari unit pemberi layanan dalam hal ini P2TP2A Kabupaten/Kota terhadap kondisi dan perkembangan mitra setelah terminasi, termasuk untuk melihat proses penanganan kasus yang dilakukan P2TP2A Kabupaten/Kota hingga terminasi dilakukan sehingga dapat diidentifikasi kebutuhan pendampingan secara khusus bagi P2TP2A Kabupaten/Kota tersebut. Selain itu Masyarakat yang mendapatkan penguatan pemahaman terkait perangkat hukum perlindungan perempuan

dan perlindungan khusus anak, dari target 390 orang tercapai melebihi target yaitu sebanyak 485 orang dengan merubah pola/strategi pelaksanaan kegiatan.

Pembinaan Organisasi Perempuan, dalam rangka memberi penguatan terkait indikator ketahanan keluarga untuk mencapai peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dari target 400 orang namun dengan pelaksanaan dilakukan di desa terkait dapat terakomodir sebanyak 600 orang, dengan peran pengurus Organisasi Pemerhati Perempuan dan anak yang ditingkatkan kapasitasnya dalam penanganan ketahanan keluarga minimal di lingkungannya masing-masing. Kemudian terhadap perempuan yang ditingkatkan keterampilan dalam rangka pemberdayaan ekonomi perempuan di desabertujuan memberikan pelatihan keterampilan kepada perempuan dalam rangka peningkatan ekonomi keluarga yang ditujukan terhadap 120 perempuan rentan atau marginal yang tergolong dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, psikologis, pendidikan dan tindak kekerasan dan terealisasi sebanyak 300 orang dengan merubah strategi pelaksanaan kegiatan.

2.1.4 Uraian Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya, Terpenuhi atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

- Belum tercapainya program/kegiatan diharapkan dapat tercapai maksimal di Tahun 2019. Selain itu belum tercapainya penanganan sebagaimana tertuang dalam Renstra karena dukungan anggaran yang masih belum memungkinkan seperti yang ditetapkan dalam Renstra.
- adanya kegiatan yang tidak terlaksana dengan maksimal.
- Terlaksananya operasional rutinitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak guna mendukung kelancaran tugas dan fungsi serta laporan kinerja dan laporan keuangan sesuai dengan peraturan yang ada.
- Terbentuknya 7 (lima) Forum Anak Kab./Kota

- Peraturan gubernur Aceh 98 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Gender dan Anak Aceh
- Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Frum penyelenggara data gender dan Ana Aceh dan Tim teknis Sistem Informasi Data Gender dan Anak Aceh periode Tahun 2018-2022
- Persentase penanganan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlapor pada Pusat PelayananTerpadu Rumoh Putroe Aceh meningkat dan telah dilakukan pelayanan sesuai SOP yang ditetapkan sesuai pelayanan SPM

2.1.5 Uraian Implikasi yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi terhadap pencapaian target capaian program/kegiatan secara langsung terwujud dalam peningkatan fungsi sosial dan peran kelompok sasaran program/kegiatan yang memberikan kontribusi dalam penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan anak. Selain itu Potensi Sumber Kesejahteraan perempuan dan perlindungan anak dapat tergali dan didayagunakan secara maksimal untuk mitra dalam pembangunan

2.1.6 Uraian Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut

Terhambatnya pelaksanaan program/kegiatan tersebut antara lain dengan melakukan perubahan Anggaran jika terjadi kesalahan dalam pengusulan anggaran atau dengan melakukan pergeseran anggaran sehingga target anggaran bisa ditingkatkan pada tahun berjalan.

TABEL T-C.29.
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPA DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SKPA S.D TAHUN 2018
PROVINSI ACEH

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) TAHUN 2022	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S.D TAHUN 2017	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU 2018			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN (RENJA SKPD) TAHUN 2019	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S.D TAHUN 2019	
					TARGET RENJA SKPD TAHUN 2018	REALISASI RENJA SKPD TAHUN 2018	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN 2019	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =(7/6)	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)
5 1	Belanja Tidak Langsung	Tersedianya gaji pegawai dan tambahan penghasilan								
5 2	Belanja Langsung									
0 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah								
	001. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	100%	-	12 bln	12 bln	100%	12 bln	100%	100%
	002. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	-	12 bln	12 bln	100%	12 bln	100%	100%
	010. Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	100%	-	12 bln	12 bln	100%	12 bln	100%	100%
	011. Penyediaan Barang Cetak dan Pengerahan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengerahan	100%	-	12 bln	12 bln	100%	12 bln	100%	100%
	012. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	-	12 bln	12 bln	100%	12 bln	100%	100%
	015. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya ragam bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100%	-	12 bln	12 bln	100%	12 bln	100%	100%
	017. Penyediaan Makan dan Minum	Tersedianya Makan dan Minum pegawai, tamu, dan peserta rapat	100%	-	12 bln	12 bln	100%	12 bln	100%	100%
	018. Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Luar Daerah	Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Luar Daerah	100%	-	12 bln	12 bln	100%	12 bln	100%	100%

	022.	Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran	Tersedianya Pelayanan Administrasi perkantoran	100%	-	12 bln	12 bln	100%	12 bln	100%	100%
0 2		Program Peningkatan Sarana/Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur								
	003.	Pembangunan Gedung Kantor	Adanya pembangunan koridor interior ruangan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	005.	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Tersedianya fasilitas kendaraan	100%	-	-	-	-	1 unit		
	009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya fasilitas pendukung dalam kelancaran pekerjaan	100%					9 unit		
	010.	Pengadaan Mebeleur	Tersedianya fasilitas pendukung dalam kelancaran pekerjaan	100%					9 unit		
	013.	Pengadaan Komputer	Terseainya fasilitas pendukung dalam kelancaran pekerjaan	100%					10 unit		
	022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksanya Pemeliharaan gedung	100%	-	-	-	-	12 bln	100%	100%
	024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Tersedianya perawatan dan operasional kendaraan dinas	100%		12 bln	12 bln	100%	12 bln	100%	100%
	026.	Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Terpeliharanya perlengkapan kerja	100%	-	12 bln	12 bln	100%	-	100%	100%
	029.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	100%					12 bln		
	030.	Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Kantor	Terpeliharanya peralatan kerja	100%	-	12 bln	12 bln	100%	12 bln	100%	100%
	033.	Pemeliharaan rutin/berkala taman tempat parkir dan halaman kantor	Tersedianya pemeliharaan taman	100%	-	-	-	-	12 bln	100%	100%
	044.	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Terlaksanya Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	100%					12 bln		
	046.	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan	Tersedianya kegiatan kelembagaan	100%	-	12 bln	12 bln	100%	13 bln	100%	100%
0 3		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi								

	002.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas	100%	-	81 pegawai	81 pegawai	100%	81 pegawai	100%	100%
0	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai								
	001.	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	100%	-	12 bln	12 bln	100%	12 bln	100%	100%
0	6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)								
	005.	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja	Jumlah laporan kinerja SKPA	100%	-	-	-	-	12 bln		
1	5	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1). Jumlah Kab/Kota yang menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) 2) Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak								
	001.	Perumusan kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan teknologi	Jumlah rekomendasi kebijakan sistem informasi data gender dan anak	23	-	227 orang	227 orang	100%	200 orang	16	1,07%
	003.	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah Kab/Kota yang telah mendapat Peningkatan Gugus Tugas Kota Layak Anak dan Forum Anak	1597	-	1102 orang	1102 orang	100%	1948 orang	6902 orang	0,73 %
1	6	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	1) Jumlah SKPA yang melaksanakan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG). 2) Jumlah Kab/Kota Yang Menyediakan Data Terpilah Gender dan Anak. 3) Terbentuk PUSPAGA								
	001.	Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan	Persentase SKPA yang menerapkan PPRG		-	388 orang	361 orang	100%	580 orang	828 orang	0,83 %

	002.	Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	Jumlah kelembagaan P2TP2A yang mendapatkan penguatan	949	-	195 orang	195 orang	100%	100%	3169 orang	1,32 %
	004.	Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	Jumlah KIE PPPA	82	-	7 jenis publikasi	2 buku	76,39 %	2 buku 12 profil 12 tema	12 buku	80%
	005.	Penguatan kelembagaan pegarusutamaan Gender dan Anak	Persentase SKPA yang menerapkan PPRG (Jumlah SKPA yang menyusun GAP/GBS)	50,92	-	216 orang	200 orang	93%	70 orang	3990 orang	0,84 %
	007.	Evaluasi Pelaksanaan PUG	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya terkait pemanfaatan data hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan PPPA	598	-	185 orang	185 orang	100%	35 orang	11 dok	2,75 %
	008.	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya terkait SIGA	596	-	95 orang	95 orang	100%	75 orang	450 orang	1,58 %
	009.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah rekomendasi monev yang ditindaklanjuti	1 dokumen	-	2 dok	2 dok	100%	2 dok	72	4,80%
	010.	Penguatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID)	Jumlah pengawasan terhadap lembaga anak	16	-	1 dok	1 dok	100%	1 dok	3 keg	1,00%
	013.	Peningkatan Kapasitas Penguatan Gugus Tugas Anti Trafiking	Jumlah SDM GT-TPPO yang di tingkatkan kapasitasnya	1	-	60 orang	60 orang	100%	710 orang	445 orang	0,52%
1	7	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum. 2) Cakupan layanan pengaduan dan pelaporan bagi perempuan dan anak korban kekerasan								
	001.	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya terkait PATBM	870 orang	75.0	75 orang	75 orang	100%	840 orang	3159 orang	1,26%
	002.	Pelatihan bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan	Jumlah Fasilitator Terlatih Pendampingan KDRT	192		-	-	-	64 orang		

	003.	Penyusunan Sistem Perlindungan bagi Perempuan	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Sistem Perlindungan Perempuan dan Anak (SSPA)	121 orang	-	146 orang	146 orang	100%	540 orang	-
	005.	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja	Jumlah SDM yang diberi penguatan Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	100		-	-	-	40 orang	
	008.	Upaya Perlindungan perempuan terhadap tindak Kekerasan	Jumlah masyarakat terlatih perlindungan terhadap perempuan dan anak		-	-	-	-	575 orang	-
	010.	Peningkatan Kualitas SDM Remaja Puteri	Jumlah SDM yang mendapat penguatan Kesehatan Reproduksi Remaja		-	200 orang	200 orang	100%	55 orang	365 orang
	012.	Pendidikan Politik bagi Perempuan	Persentase keterwakilan perempuan di legislatif		-	90 orang	90 orang	100%	1160 orang	1351 orang
1	8	Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Jumlah Perempuan Marginal dan Korban Kekerasan yang mendapatkan Pemberdayaan ekonomi							
	001.	Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah organisasi / lembaga Forum yang mendapat sosialisasi tentang forum Puspa Aceh Keumalahayati	30	16 keg	145 orang	145 orang	100%	300 orang	100 organisasi
	004.	Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	jumlah perempuan dan pelaku industri rumahan yang mendapat pelatihan	160 orang	160 orang	-	-	-	-	-
	004.	Kegiatan Bimbingan Manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola Usaha	jumlah perempuan korban konflik sosial dan pelaku industri rumahan yang mendapat pelatihan	25 keg	25 keg	730 orang	728 orang	99%	480 orang	949 orang
	005.	Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan	Jumlah promosi bagi pelaku IR dan informasi PPPA dalam pembangunan	10	3 keg	3 event	2 event	67%	2 keg	11 keg

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPA

2.2.1 Kajian Terhadap Capaian Kinerja Berdasarkan Indikator NSPK, SPM, dan IKK dan Indikator Kinerja Lainnya

Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberadaan indikator sangat penting baik dalam evaluasi kinerja program-program pembangunan daerah. Indikator kinerja menjadi kunci dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja, yaitu sebagai ukuran untuk menilai ketercapaian kinerja pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah, indikator menjadi ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, serta program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan.

Indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMA adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMA, diantaranya yaitu:

- a. Jumlah kab/kota yang menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak
- b. Jumlah kab/kota menuju layak anak
- c. Persentase SKPA yang melaksanakan perencanaan pembangunan responsif gender (PPRG)
- d. Jumlah kab/kota yang menyediakan data terpilah gender dan anak
- e. Terbentuknya 7 (tujuh) PUSPAGA di Aceh
- f. Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum
- g. Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan
- h. Jumlah perempuan marginal dan korban kekerasan yang mendapatkan pemberdayaan ekonomi.

Berdasarkan Qanun Nomor 13 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh yang selanjutnya dibentuk Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh maka ada 6 (enam) sub urusan yang membidangi PP dan PA, yaitu:

1. Kualitas Hidup Perempuan
2. Perlindungan Perempuan
3. Kualitas Keluarga
4. Sistem Data Gender dan Anak
5. Pemenuhan Hak Anak
6. Perlindungan Khusus Anak

Adapun indikator kinerja yang termuat dalam rencana strategis 2012-2017 meliputi :

- a. Jumlah rekomendasi kebijakan sistem informasi data gender dan anakumlah Kebijakan yang berpihak kepada perempuan dan anak
- b. Jumlah SDM yang mendapat penguatan kapasitas terkait Pemenuhan Hak Anak
- c. Jumlah Kab/Kota yang telah mendapat Peningkatan Gugus Tugas Kota Layak Anak dan Forum Anak
- d. Jumlah kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak
- e. Jumlah kelembagaan P2TP2A yang mendapatkan penguatan
- f. Jumlah KIE PPPA
- g. Jumlah SKPA yang menerapkan PPRG (Jumlah SKPA yang menyusun GAP/GBS)
- h. jumlah Kabupaten kota yang membentuk Puspaga
- i. Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya terkait pemanfaatan data hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan PPPA
- j. Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya terkait SIGA
- k. Jumlah rekomendasi monev yang ditindaklanjuti

- l. Jumlah pengawasan terhadap lembaga anak
- m. Jumlah SDM GT-TPPO yang di tingkatkan kapasitasnya
- n. Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya terkait PATBM
- o. Jumlah Fasilitator Terlatih Pendampingan KDRT
- p. Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Sistem Perlindungan Perempuan dan Anak (SSPA)
- q. Jumlah SDM yang diberi penguatan Kebijakan Perlingungan Tenaga Kerja Perempuan
- r. Jumlah masyarakat terlatih perlindungan terhadap perempuan dan anak
- s. Jumlah SDM yang mendapat penguatan Kesehatan Reproduksi Remaja
- t. Jumlah organisasi /lembaga Forum yang mendapat sosialisasi tentang forum Puspa Aceh Keumalahayati
- u. Jumlah perempuan potensial kader partai yang mendapat pelatihan pendidikan politik
- v. jumlah SKPjumlah perempuan korban konflik sosial dan pelaku industri rumahan yang mendapat pelatihan A/SKPD yang melaksanakan PPRG
- w. Jumlah promosi bagi pelaku IR dan informasi PPPA dalam pembangunan

2.2.2 Tabel Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

TABEL T-C.30.													
PENCAPAIAN KINERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH													
PROVINSI ACEH													
No.	INDIKATOR	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	8	9	10	11	12	13
1	Jumlah Kab/Kota yang menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA)			14	18	22	23	23					
2	Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak			4	7	10	13	16					
3	Persentase SKPA yang melaksanakan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG).			28	48	74	90	100					
4	Jumlah Kab/Kota Yang Menyediakan Data Terpilah Gender dan Anak.			5	10	15	19	23					
5	Terbentuk 7 PUSPAGA di Aceh			1	3	5	7	7					
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang			80	80	80	80	80					
7	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak			50	50	50	50	50					
8	Jumlah Perempuan Marginal dan Korban Kekerasan yang mendapatkan Pemberdayaan ekonomi			700	1300	1600	1900	1900					

2.3 Isu-Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPA.

2.3.1 Uraian Mengenai Koordinasi dan Sinergi Program Antara Perangkat Daerah Provinsi dengan Perangkat Daerah Kab/Kota dan Kementerian/Lembaga di Tingkat Nasional

Koordinasi dan sinergi program antara Dinas PP dan PA Provinsi Aceh dengan SKPD Kab/Kota pada Tahun 2019 yaitu pada program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan, dengan tolok ukurnya yaitu terlaksananya peningkatan produktivitas ekonomi perempuan, peningkatan peran serta gender dalam pembangunan, dengan target kinerja yang diharapkan sebesar 300 orang peserta kegiatan industri rumahan yang tersebar di beberapa daerah kabupaten/kota. Koordinasi dan sinergi lainnya antar Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dengan Kementerian/Lembaga yaitu dalam bentuk pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (dekonsentrasi).

2.3.2 Uraian Tentang Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Dalam Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Dinas PPPA Aceh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

a. Permasalahan terkait kesekretariatan:

- 1) Rendahnya koordinasi antara bidang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- 2) Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM yang terlatih di Dinas PPPA;
- 3) Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas PPPA Aceh.
- 4) Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas PPPA Aceh.

b. Permasalahan terkait Kualitas Hidup Perempuan:

- 1) Masih belum optimalnya pemberdayaan terhadap

perempuan yang menjadi korban konflik sosial dan pelaku industri rumahan;

- 2) Belum optimalnya evaluasi implementasi PPRG ;
- 3) Rendahnya partisipasi politik perempuan di parlemen;
- 4) Lemahnya kepemimpinan perempuan.

c. *Permasalahan terkait dengan Keluarga:*

- 1) Masih belum terbentuknya atau belum optimalnya kelembagaan penyedia layanan ketahanan keluarga;
- 2) Rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang ketahanan keluarga;
- 3) Belum optimalnya partisipasi organisasi/ lembaga/ forum dalam pemberdayaan perempuan.

d. *Permasalahan terkait Data dan Sistem Informasi Gender dan Anak:*

- 1) Belum adanya kebijakan terkait data gender dan anak;
- 2) Belum optimalnya penggunaan aplikasi SIGA di SKPA dan Kab/Kota;
- 3) Belum termanfaatnya data terpilah dalam perencanaan pembangunan SKPA dan Kab/ Kota;
- 4) Belum tersedianya data terpilah pada semua aspek pembangunan di SKPA dan Kab/ Kota;
- 5) Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan SIGA;
- 6) Rendahnya kuantitas dan kualitas penyelenggara data gender dan anak.

e. *Permasalahan Terkait Pemenuhan Hak Anak :*

- 1) Masih rendahnya perlindungan dan pemenuhan hak anak;
- 2) Belum Optimalnya forum anak Kabupaten/ Kota;
- 3) Rendahnya persentase kabupaten/kota yang memiliki minimal 2 lembaga layanan kesehatan (Puskesmas dan Rumah Sakit) yang ramah anak.

f. *Permasalahan terkait Perlindungan Perempuan*

- 1) Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP);
- 2) Belum optimalnya pencegahan dan penanganan tindak perdagangan orang (TPPO) terhadap perempuan;
- 3) Masih belum optimalnya perlindungan dan penanganan terhadap perempuan yang menjadi konflik sosial;
- 4) Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perlakuan buruk terhadap pekerja perempuan.

g. Permasalahan terkait Perlindungan Khusus Anak :

Munculnya berbagai tindak kekerasan di media online seperti pornografi, pelecehan seksual dan penipuan kasus pornografi, cyber crime

2.3.3 Uraian Tentang Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Terhadap Capaian Program Nasional/Internasional seperti NSPK, SPM dan SDGs/TPB

Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program untuk bagian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu: (1) Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan, dengan indikator penunjang keberhasilannya yaitu indeks pembangunan gender (IPG) dan indeks pemberdayaan gender (IDG). (2) Meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan, dengan indikator penunjang keberhasilannya yaitu proporsi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif, proporsi keterwakilan perempuan sebagai pengambil kebijakan, dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

2.3.4 Uraian tentang Tantangan dan Peluang Dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Isu perempuan dan anak belum menjadi isu penting yang harus diperjuangkan antar perangkat daerah;

- b. Beberapa lembaga internasional belum fokus terhadap isu-isu kerentanan perempuan dan anak;
- c. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
- d. Kelembagaan pengarusutamaan gender belum berjalan secara efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan.
- e. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
- f. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.
- g. Penggunaan media sosial dan aplikasi online oleh anak semakin meningkat seiring dengan kemudahan akses untuk memiliki smartphone menjadi tantangan dalam upaya perlindungan anak dari pornografi, pelecehan seksual dan penipuan.
- h. Hambatan regulasi dan kelembagaan perlindungan anak menyebabkan pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi kasus-kasus anak belum berjalan secara efektif.
- i. Adanya kewajiban pemerintah untuk menjamin semua anak harus memiliki kartu identitas, mendapat akses pelayanan pendidikan, dan menjamin kelangsungan hidup bayi menjadi tantangan dalam rangka pemenuhan hak anak.
- j. Adanya norma budaya dan agama di masyarakat yang menghambat partisipasi organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- k. Belum terintegrasi sistem data gender dan anak antar kabupaten kota di Aceh;
- l. Tingginya bantuan untuk perempuan dan anak belum fokus menyelesaikan problem kelompok rentan;

- m. Jaringan dalam pengembangan perlindungan bagi perempuan dan anak belum optimal dikembangkan.
- n. Meningkatnya kualitas kesehatan perempuan yang ditandai dengan tingginya Angka Harapan Hidup perlu disertai dengan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ekonomi dan sosial.

Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan Dinas PPPA Aceh pada lima tahun mendatang adalah sebagai berikut:

- a. Pengalaman bekerjasama dengan lembaga internasional cukup besar;
- b. Beberapa kebijakan strategis dari Kementerian KPPPA turut memperkuat pencapaian kinerja Dinas PPPA Aceh;
- c. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah;
- d. Terbukanya peluang kerjasama antara pemerintah daerah dengan lembaga PBB dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, seperti UNICEF dan UNDP;
- e. Komitmen Pemerintah Daerah dalam mendukung pelaksanaan kesepakatan internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dalam peningkatan PPPA (meratifikasi Ratifikasi Konvensi CEDAW, Rencana Aksi Beijing, Konvensi Hak Anak (KHA), Konvensi ILO tentang Ketenagakerjaan, Konvensi Hyogo tentang Pengurangan Resiko Bencana, dan Kesepakatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG`s) Tahun 2015-2030);
- f. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus-kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak;

- g. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak;
- h. Menguatnya dukungan swasta dalam percepatan pencapaian hak-hak anak;
- i. Berkembangnya kapasitas masyarakat untuk memperkuat jaringan kelembagaan dalam mengatasi permasalahan kesenjangan gender dan pemenuhan hak-hak anak.

2.3.5 Formulasi Isu-Isu Penting berupa Rekomendasi dan Catatan Penting Untuk Ditindaklanjuti dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas pada Tahun yang Direncanakan

Dalam era pembangunan yang berkelanjutan saat ini, kesetaraan dan keadilan gender serta pemberdayaan perempuan merupakan salah satu isu strategis yang menjadi perhatian dunia. Berbagai upaya untuk meningkatkan peran perempuan pada posisi strategis dalam rangka memecahkan berbagai masalah dan memberikan perlindungan bagi anak terus dikembangkan. Dalam mencapai upaya ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh diharapkan dapat memberikan peran secara optimal.

Beberapa isu penting dan permasalahan tentang perempuan dan anak antara lain sebagai berikut:

- a. Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan.

Permasalahan yang dihadapi dalam peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan dilihat dari angka IPG Aceh yang berada di atas angka nasional, yaitu 92,07, namun hasil yang dicapai dalam upaya pembangunan kualitas hidup di Aceh terlihat masih cenderung menguntungkan pihak laki-laki. Selain itu, angka IDG Aceh berada di bawah angka nasional, yaitu 65,57 yang menggambarkan masih rendahnya partisipasi perempuan

dalam politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.

b. Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dari tahun ke tahun kasus yang terjadi pada perempuan dan anak terus bertambah. Tindak kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak yang masih sangat tinggi, baik di rumah, sekolah maupun di lingkungan masyarakat serta media cetak dan elektronik. Selain itu, kasus perdagangan anak, eksploitasi seksual komersial anak (ESKA), pelecehan dan perkosaan anak yang berimbas pada kehilangan hak hidup anak juga mulai terjadi. Perlindungan anak juga terkait pada anak yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum dan anak di daerah bencana dan konflik.

2.4 Review terhadap rancangan awal RKPA

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh adalah dalam rangka mencapai sasaran pembangunan pada tahun 2019.

Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender difokuskan pada:

- (i) Mengoptimalkan pengarusutamaan gender dan hak anak dalam pembangunan;
- (ii) Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak.
- (iii) Meningkatkan kualitas SDM aparatur perlindungan anak dan perempuan

Analisa Pengukuran Kinerja Kegiatan (PK) dari berbagai kegiatan yang terdapat dalam rincian kegiatan APBA Tahun 2018 secara umum berhasil diselesaikan yang artinya terdapat hanya 9,96 % anggaran yang tidak terserap, tetapi program dan kegiatan terlaksana sepenuhnya dengan

beberapa hal yang menjadi hambatan realisasasi anggaran sebagaimana tersebut diatas. Nilai rata-rata pencapaian realisasi fisik 90,04 % .

Sedangkan Analisa pencapaian sasaran strategis dari perjanjian kinerja yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkantoran dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi mencapai sasaran 100%
2. Meningkatnya kualitas hidup perempuan sasaran 300 orang
3. Meningkatnya SKPA yang mengimplementasikan PUG dalam proses perencanaan, penganggaran, implementasi dan 20%
4. Meningkatnya Kualitas Hidup keluarga sasaran 2 Puspaga
5. Meningkatnya implementasi Kabupaten/ Kota menuju layak anak dengan sasaran 2 kab/kota
6. Meningkatnya ketersediaan data dan informasi gender dan anak yang komprehensif dan uptodate dengan sasaran 5 kab/kota

Secara umum capaian target telah dilaksanakan secara optimal sehingga capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh dikatagorikan “baik”.

Untuk Indikator Kinerja Utama Tahun 2017-2022 sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang
 - a. Persentase kelembagaan PUG dan PP
 - b. Persentase perempuan di lembaga legislatif
 - c. Jumlah perempuan marginal dan perempuan korban kekerasan yang diberdayakan
2. Meningkatnya layanan pemenuhan hak anak
 - a. Jumlah forum anak
 - b. Jumlah kabupaten/kota layak anak
 - c. Jumlah pusat pembelajaran keluarga (PUSPAGA)
3. Meningkatnya kualitas layanan bagi perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus

- a. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk TPPO yang mendapatkan pelayanan sesuai standar
- b. Jumlah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) sesuai standar

2.4.1 Uraian tentang Perbandingan Antara Rancangan Awal RKPD dengan Analisis Kebutuhan

Analisa Pengukuran Kinerja Kegiatan (PK) dari berbagai kegiatan yang terdapat dalam rincian kegiatan APBA Tahun 2018 secara umum berhasil diselesaikan Nilai rata-rata pencapaian realisasi fisik 93,51% anggaran yang terserap program dan kegiatan terlaksana sepenuhnya, dengan beberapa hal yang menjadi hambatan realisasasi anggaran sebagaimana tersebut 7,49 % .

2.4.2 Uraian tentang Alasan Perbandingan tersebut Dilaksanakan

Perbandingan rancangan awal RKPA dengan hasil analisa kebutuhan. Dalam RKPA 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak mengusulkan 7 Program dengan 36 kegiatan, dan pada tahun 2019 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak melaksanakan 8 Program dan 37 Kegiatan.

2.4.3 Penjelasan tentang Temuan dan Catatan Penting Jika Terdapat Perbedaan dengan Rancangan Awal RKPD seperti Rumusan Program/Kegiatan yang Tidak Sesuai dengan RKPD Termasuk Perbedaan Besaran Anggaran dan Kinerja

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh pada tahun 2018 tidak terdapat temuan atau catatan penting terhadap rumusan program/kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPA.

TABEL T-C.31.
Tabel Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun yang Direncanakan
PROVINSI ACEH

No.	Kode	Rancangan Awal RKPA					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
		Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)	Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1		2	3	4	5	6	8	9	9	10	11
JUMLAH ANGGARAN						21.573.844.114				21.573.844.114	
5		Belanja Tidak Langsung		Tersedianya gaji pegawai dan tambahan penghasilan	55 Orang	7.062.163.642		55 Orang		7.062.163.642	
		Belanja Gaji dan Tunjangan		Tersedianya Gaji dan Tunjangan	55 Orang	3.436.423.642		55 Orang		3.436.423.642	
		Belanja Tambahan Penghasilan PNS		Tersedianya Tambahan Penghasilan PNS	55 Orang	3.625.740.000		55 Orang		3.625.740.000	
5		Belanja Langsung				14.511.680.472				14.511.680.472	
01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah		2.431.367.118				2.431.367.118	
	001.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DP3A	Tersedianya jasa surat menyurat	12 Bulan	9.200.000	Banda Aceh	12 Bulan		9.200.000	
	002.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DP3A	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	310.000.000	Banda Aceh	12 Bulan		310.000.000	
	006.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	DP3A	Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas	18 Unit	20.000.000	Banda Aceh	18 Unit		20.000.000	
	010.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	DP3A	Tersedianya alat tulis kantor	12 Bulan	53.626.970	Banda Aceh	12 Bulan		53.626.970	
	011.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DP3A	Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan	12 Bulan	100.000.000	Banda Aceh	12 Bulan		100.000.000	

	012.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DP3A	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Bulan	25.000.000	Banda Aceh	12	Bulan	25.000.000	
	015.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DP3A	Tersedianya ragam bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12	Bulan	15.000.000	Banda Aceh	12	Bulan	15.000.000	
	017.	Penyediaan makanan dan minuman	DP3A	Tersedianya Makan dan Minum pegawai, tamu, dan peserta rapat koordinasi	12	Bulan	111.250.000	Banda Aceh	12	Bulan	111.250.000	
	018.	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DP3A	Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Luar Daerah	12	Bulan	530.530.148	Aceh	12	Bulan	530.530.148	
	022.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	DP3A	Tersedianyan Pelayanan Administrasi perkantoran	12	Bulan	1.256.760.000	Banda Aceh	12	Bulan	1.256.760.000	
	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Meningkatnya Kinerja Aparatur			2.906.300.000				2.906.300.000	
	003.	Pembangunan gedung kantor	DP3A	Adanya pembangunan koridor interior ruangan	12	Bulan	1.512.000.000	Banda Aceh	12	Bulan	1.512.000.000	
	005.	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	DP3A	Tersedianya fasilitas kendaraan	1	Unit	550.000.000	Banda Aceh	1	Unit	550.000.000	
	009.	Pengadaan peralatan gedung kantor	DP3A	Tersedianya fasilitas pendukung dalam kelancaran pekerjaan	9	Unit	102.000.000	Banda Aceh	9	Unit	102.000.000	
	010.	Pengadaan mebeleur	DP3A	Tersedianya fasilitas pendukung dalam kelancaran pekerjaan	1	Set	50.000.000	Banda Aceh	1	Set	50.000.000	
	013.	Pengadaan Komputer	DP3A	Terseianya fasilitas pendukung dalam kelancaran pekerjaan	10	Unit	100.000.000	Banda Aceh	10	Unit	100.000.000	
	022.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	DP3A	Terlaksanya Pemeliharaan gedung	12	Bulan	125.000.000	Banda Aceh	12	Bulan	125.000.000	

	024.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DP3A	Tersedianya perawatan dan operasional kendaraan dinas	12	Bulan	226.400.000	Banda Aceh	12	Bulan	226.400.000	
	029.	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	DP3A	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	12	Bulan	30.000.000	Banda Aceh	12	Bulan	30.000.000	
	030.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	DP3A	Terpeliharanya peralatan kerja	12	Bulan	90.000.000	Banda Aceh	12	Bulan	90.000.000	
	033.	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor	DP3A	Tersedianya pemeliharaan taman	12	Bulan	30.000.000	Banda Aceh	12	Bulan	30.000.000	
	044.	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	DP3A	Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	12	Bulan	60.900.000	Banda Aceh	12	Bulan	60.900.000	
	046.	Kegiatan pembinaan kelembagaan	DP3A	Tersedianya kegiatan kelembagaan	12	Bulan	30.000.000	Banda Aceh	12	Bulan	30.000.000	
	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi			70.000.000				70.000.000	
	002.	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	DP3A	Tersedianya pakaian dinas	82	Pegawai	70.000.000	Banda Aceh	82	Pegawai	70.000.000	
	05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai			150.000.000				150.000.000	
	001.	Pendidikan dan pelatihan formal	DP3A	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	12	Bulan	150.000.000		12	Bulan	150.000.000	
	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)			76.680.340				76.680.340	
	005.	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja	DP3A	Jumlah laporan kinerja SKPA	12	Bulan	76.340.000		12	Bulan	76.340.000	

15	Program Keresasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan		1). Jumlah Kab/Kota yang menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) 2) Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak			1.990.835.854				1.990.835.854	
	001. Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	Banda Aceh, Abdy, Pidie, Pidie jaya	Jumlah rekomendasi kebijakan sistem informasi data gender dan anak	200	Orang	150.000.000	Banda Aceh, Abdy, Pidie, Pidie jaya	200	Orang	150.000.000	
	003. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Banda Aceh, Aceh Tamiang, Aceh Utara, Pidie, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan,	Jumlah Kab/Kota yang telah mendapat Peningkatan Gugus Tugas Kota Layak Anak dan Forum Anak	7	Kab/kota	1.840.835.854		7	Kab/kota	1.840.835.854	
16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		1) Jumlah SKPA yang melaksanakan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG). 2) Jumlah			3.747.904.660				3.747.904.660	
	001. Advokasi PUG bagi perempuan	Banda Aceh, Sabang	Jumlah SKPA yang menerapkan PPRG	4	Kegiatan	250.000.000	Banda Aceh, Sabang	4	Kegiatan	250.000.000	
	002. Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Banda Aceh, Aceh Barat Daya, Sabang, Subulussalam, Aceh Tamiang, Aceh Utara,	Jumlah kelembagaan P2TP2A yang mendapatkan penguatan	12	Bulan	1.531.215.000	Banda Aceh, Aceh Barat Daya, Sabang, Subulussalam, Aceh Tamiang, Aceh Utara,	12	Bulan	1.531.215.000	

	004.	Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	Banda Aceh	Jumlah KIE PPPA	02/ 12/ 12	Buku, Profil, Tema	235.800.000	Banda Aceh	02/ 12/ 12	Buku, Profil, Tema	235.800.000	
	005.	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Banda Aceh, Aceh Barat	Persentase SKPA yang menerapkan PPRG (Jumlah SKPA yang menyusun GAP/GBS)	100	%	381.200.000	Banda Aceh, Aceh Barat	100	%	381.200.000	
	007.	Evaluasi pelaksanaan PUG	Banda Aceh	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya terkait pemanfaatan data hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan PPPA	35	Orang	125.000.000	Banda Aceh	35	Orang	125.000.000	
	008.	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Banda Aceh	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya terkait SIGA	30/ 35/ 30	Orang	160.920.000	Banda Aceh	30/ 35/ 30	Orang	160.920.000	
	009.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Banda Aceh, Aceh	Jumlah rekomendasi monev yang ditindaklanjuti	12	Bulan	252.869.660	Banda Aceh, Aceh	12	Bulan	252.869.660	
	010.	Penguatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID)	Banda Aceh, Aceh	Jumlah pengawasan terhadap lembaga anak	16	Kegiatan	560.900.000	Banda Aceh, Aceh	16	Kegiatan	560.900.000	
	013.	Peningkatan Kapasitas Penguatan Gugus Tugas Anti Trafficking	Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Utara, Langsa, Aceh Tamiang	Jumlah SDM GT-TPPO yang di tingkatkan kapasitasnya	6	Kegiatan	250.000.000	Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lues, Aceh Utara, Langsa, Aceh Tamiang	6	Kegiatan	250.000.000	
17		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		1) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum. 2) Cakupan layanan pengaduan dan pelaporan bagi perempuan dan anak korban kekerasan			1.523.160.000				1.523.160.000	

001.	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Selatan	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya terkait PATBM	2	Kegiatan	105.895.000	Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, Aceh Selatan	2	Kegiatan	105.895.000	
002.	Pelatihan bagi pelatih (TOT) SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT	Aceh Selatan	Jumlah Fasilitator Terlatih Pendampingan KDRT	95	%	110.735.000	Aceh Selatan	95	%	110.735.000	
003.	Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	Banda Aceh, Aceh Barat, Bireun, Pidie Jaya, Aceh Tamiang,	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Sistem Perlindungan Perempuan dan Anak (SSPA)	4	Kegiatan	273.065.000	Banda Aceh, Aceh Barat, Bireun, Pidie Jaya, Aceh Tamiang,	4	Kegiatan	273.065.000	
005.	Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan	Aceh Selatan	Jumlah SDM yang diberi penguatan Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	12	Bulan	55.000.000	Aceh Selatan	12	Bulan	55.000.000	
008.	Upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan	Aceh Singkil, Subulussalam	Jumlah masyarakat terlatih perlindungan terhadap perempuan dan anak	1	Kegiatan	575.000.000	Aceh Singkil, Subulussalam	1	Kegiatan	575.000.000	
010.	Peningkatan kualitas SDM remaja putri	Bener Meriah	Jumlah SDM yang mendapat penguatan Kesehatan Reproduksi Remaja	100	%	75.000.000	Bener Meriah	100	%	75.000.000	
012.	Pendidikan politik bagi perempuan	Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Aceh timur, Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener	Persentase keterwakilan perempuan di legislatif	1.160	Orang	328.465.000	Aceh Barat Daya, Aceh Singkil, Aceh timur, Gayo Lues, Aceh Tengah, Bener	1.160	Orang	328.465.000	

18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan		Jumah Perempuan Marginal dan Korban Kekerasan yang mendapatkan Pemberdayaan ekonomi			1.615.432.500				1.615.432.500	
	001.	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Aceh Besar, Banda Aceh	Jumlah organisasi /lembaga Forum yang mendapat sosialisasi tentang forum Puspa Aceh Keumalahayati	5	Kegiatan	250.000.000	Aceh Besar, Banda Aceh	5	Kegiatan	250.000.000
	004.	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Singkil, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Barat Daya, Aceh timur,	jumlah perempuan korban konflik sosial dan pelaku industri rumahan yang mendapat pelatihan	100	%	1.286.332.500	Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Singkil, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Barat Daya, Aceh timur,	100	%	1.286.332.500
	005.	Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan	Banda Aceh	Jumlah promosi bagi pelaku IR dan informasi PPPA dalam pembangunan	1	Kegiatan	79.100.000	Banda Aceh	1	Kegiatan	79.100.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat.
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, SDA Air dan Listrik
 - c. Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
 - d. Kegiatan Penyediaan ATK
 - e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - g. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan
 - h. Penyediaan makan dan minum
 - i. Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
 - j. Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
 - a. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor
 - b. Pengadaan kendaraan dinas operasional
 - c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - d. Pengadaan Mebeleur
 - e. Pengadaan Komputer
 - f. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - g. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional
 - h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
 - i. Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor
 - j. Pemeliharaan rutin/berkala taman tempat parkir dan halaman kantor
 - k. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional
 - l. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
 - a. Pendidikan dan Pelatihan Formal
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja
6. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.
 - a. Perumusan kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan teknologi.
 - b. Kegiatan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - c. Peningkatan Kapasitas Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) dan Forum Anak
 - d. Perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Anak
7. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
 - a. Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan.
 - b. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2).
 - c. Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).
 - d. Penguatan kelembagaan pegarusutamaan Gender dan Anak.
 - e. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
 - f. Evaluasi Pelaksanaan PUG.
 - g. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak.
 - h. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

- i. Penguatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID).
 - j. Peningkatan Kapasitas Penguatan Gugus Tugas Anti Trafiking.
8. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
 - a. Pelaksanaan Kebijakan Kegiatan Perlindungan Perempuan di Daerah.
 - b. Penyusunan Sistem Perlindungan Perempuan.
9. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
 - a. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan.
 - b. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender
 - c. Kegiatan Bimbingan Manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola Usaha.
 - d. Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan.

2.5.1 Uraian tentang Proses Pengusulan oleh Pemangku Kepentingan (Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota)

Proses pengusulan program dan kegiatan oleh perangkat daerah kabupaten/kota dilalui daripenetuan program/kegiatan serta jenis belanja, penentuan validasi usulan pokok-pokok pikiran (pokir), penentuan verifikasi DOKA, Pembahasan Pra Musrenbang RKPA Tahun 2019, Musrenbang RKPA Tahun 2019 yang akan membahas antara SKPA dan SKPK Kabupaten/Kota.

Proses pengusulan program dan kegiatan untuk tahun 2019 ada 10 (Sepuluh) kabupaten/kota yang direncanakan, yaitu Kabupaten Bener Meriah, Kota Subulussalam, Kabupaten Bireun, Kabupaten Aceh Utara,

Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat, Aceh Tengah, Aceh Tamiang, Langsa dan Kabupaten Aceh Singkil.

2.5.2 Uraian tentang Kesesuaian Usulan Tersebut dengan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Usulan program dan kegiatan dari kabupaten/kota memiliki kesesuaian dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

Adapun yang menjadi isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya diantaranya adalah rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, hal ini sejalan dan sesuai dengan usulan program dan kegiatan dari kabupaten/kota yaitu Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak, Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangu

TABEL T-C.32.
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2020
PROVINSI ACEH

No.	Program / Kegiatan	Lokasi	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	5	6
5	Belanja Tidak Langsung		Tersedianya gaji pegawai dan tambahan penghasilan	55 orang
	Belanja Gaji dan Tunjangan		Tersedianya Gaji dan Tunjangan	55 orang
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS		Tersedianya Tambahan Penghasilan PNS	55 orang
5	Belanja Langsung			
01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DP3A	Tersedianya jasa surat menyurat	12 bulan
	2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	DP3A	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan
	6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	DP3A	Jumlah Perizinan Kendaraan Dinas	18 unit
	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	DP3A	Tersedianya alat tulis kantor	12 bulan
	11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	DP3A	Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan	12 bulan
	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DP3A	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan

	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	DP3A	Tersedianya ragam bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	12 bulan	
	17	Penyediaan makanan dan minuman	DP3A	Tersedianya Makan dan Minum pegawai, tamu, dan peserta rapat koordinasi	12 bulan	
	18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	DP3A	Tersedianya Rapat-rapat Koordinasi, Konsultasi Ke Luar Daerah	12 bulan	
	22	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	DP3A	Tersedianyan Pelayanan Administrasi perkantoran	12 bulan	
02		Program Peningkatan Sarana/Prasarana Aparatur		Meningkatnya Kinerja Aparatur	12 bulan	
	22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	DP3A	Terlaksanya Pemeliharaan gedung	12 bulan	
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	DP3A	Tersedianya perawatan dan operasional kendaraan dinas	18 unit	
	29	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	DP3A	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	12 bulan	

	30	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	DP3A	Terpeliharanya peralatan kerja	12 bulan	
	31	Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi	DP3A	Terpeliharanya peralatan kerja	12 bulan	
	33	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor	DP3A	Terpeliharanya Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor	12 bulan	
03		Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat Kedisiplinan Aparatur Dalam Kehadiran dan Penggunaan Atribut Pegawai		
	1	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	DP3A	Tersedianya Pakaian dan Atribut dinas	89 pegawai	
05	5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi		
	1	Pendidikan dan pelatihan formal	DP3A	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	9 kali	
06		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Lakip, Renja, Laporan Keuangan, Laporan realisasi, DLL di bagi dengan Total Laporan Wajib)	5 buah	
	5	Penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan laporan kinerja	DP3A	Jumlah laporan kinerja SKPA	4 laporan	

15		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan		1). Jumlah Kab/Kota yang menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) 2) Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak		
	1	Perumusan kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi	Provinsi Aceh	Kab/Kota yang direkomendasikan kebijakan sistem informasi data gender dan anak	4 kab/kota	
	2	Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Provinsi Aceh	Jumlah SDM yang mendapat penguatan kapasitas terkait Pemenuhan Hak Anak	6 kab/kota	
	3	Peningkatan Kapasitas Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) dan Forum Anak	Provinsi Aceh	Jumlah Kab/Kota yang telah mendapat Peningkatan Gugus Tugas Kota Layak Anak dan Forum Anak	2825 orang	
	4	Perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Anak	Provinsi Aceh	Draft Peraturan Gubernur KLA terkait PHA disepakati dan ditetapkan sebagai kebijakan daerah	1 Dokumen	
16		Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		1) Jumlah SKPA yang melaksanakan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG). 2) Jumlah Kab/Kota Yang Menyediakan Data Terpilah Gender dan Anak. 3) Terbentuk PUSPAGA		
	1	Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Provinsi Aceh	Tersedianya layanan dan penanganan KTPA sesuai dengan ISO 9001;2015	12 bulan	

	2	Pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)	Provinsi Aceh	jumlah gedung pusat pemberdayaan perempuan dan kreativitas anak yang terbangun	2 gedung	
	3	Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender (KKG)	Provinsi Aceh	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait PPPA	10 KIE	
	4	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Provinsi Aceh	Jumlah SKPA yang menyusun GAP/GBS	2 SKPA	
	5	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Provinsi Aceh	Jumlah Kabupaten kota yang membentuk Puspaga	2 Kab/kota	
	7	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Provinsi Aceh	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya terkait SIGA	126 orang	
	8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Provinsi Aceh	Jumlah rekomendasi monev yang ditindaklanjuti	12 bulan	
	9	Penguatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID)	Provinsi Aceh	Jumlah pengawasan terhadap lembaga anak	12 bulan	
	10	Peningkatan Kapasitas Penguatan Gugus Tugas Anti Trafficking	Provinsi Aceh	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya terkait GTTPPO	180 orang	
17		Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		1) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum. 2) Cakupan layanan pengaduan dan pelaporan bagi perempuan dan anak korban kekerasan		
	1	Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah	Provinsi Aceh	Adanya SDM yang diberi peningkatan kapasitas dalam pencegahan KTA	105 orang	

	2	Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	Provinsi Aceh	Jumlah SDM/Lembaga yang mendapat penguatan kapasitas dalam penyusunan sistem perlindungan perempuan dan anak	183 orang	
	3	Penyusunan sistem perlindungan bagi perempuan	Provinsi Aceh	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait PPPA, Pengadaan barang, baju dan Tanah	10 kali/ 1 paket/500 pasang dan 120 barang	
18		Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan		Jumah Perempuan Marginal dan Korban Kekerasan yang mendapatkan Pemberdayaan ekonomi		
	1	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Provinsi Aceh	Jumlah SDM Organisasi/ Lembaga/ Forum yang mendapat penguatan kelembagaan Forum PUSPA	30 orang	
	2	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	Provinsi Aceh	Jumlah perempuan yang mendapat penguatan pendidikan politik dan kepemimpinan perempuan	100 orang	
	3	Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Provinsi Aceh	jumlah perempuan korban konflik sosial dan pelaku industri rumahan yang mendapat pelatihan	200 orang	
	4	Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan	Provinsi Aceh	Promosi bagi pelaku IR perempuan dan Informasi PPPA dalam	2 Event	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.3 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.3.1 Uraian tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang Terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah

Pembangunan nasional yang diselenggarakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah dan berkesinambungan bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib dan dinamis serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Secara umum pembangunan nasional ditujukan untuk seluruh penduduk tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan.

Arah Pembangunan Indonesia tahun 2015-2019 (Nawacita) telah ditetapkan sesuai dengan visi yaitu "***Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian dan Berlandaskan Gotong Royong***".

Visi tersebut di jabarkan kedalam 7 misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju berkeimbangan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
5. Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Mengacu pada visi dan misi pembangunan nasional tersebut dan salahsatu agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 Yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya” ada 2 (dua) mandat yang menjadi tugas PPPA yakni:

- (i) Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan; dan
- (ii) Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal.

Sejalan dengan visi dan misi RPJMN, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh termasuk ke dalam misi ke-5 Pemerintah Aceh yaitu “Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan terintegrasi”

Isu-isu strategis tahun 2019 selanjutnya diselaraskan dalam penyusunan RPJMA Tahun 2020 dan yang terkait dengan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diantaranya adalah belum optimalnya pengarusutamaan gender dan hak anak dalam pembangunan, belum optimalnya perlindungan anak dan perempuan, dan masih lemahnya kualitas SDM aparatur perlindungan anak dan perempuan.

3.4 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

3.4.1 Uraian tentang Perumusan Tujuan dan Sasaran Didasarkan Atas Rumusan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah yang Dikaitkan dengan Sasaran Target Kinerja Renstra Perangkat Daerah

1. Tujuan

Dalam kurun waktu 1 s/d 5 tahun, penjabaran/implementasi misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh di arahkan pada pencapaian tujuan pada tahun 2021 sesuai dengan masa Renstra yaitu untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dan adil dengan laki-laki dan membangun anak yang sehat, cerdas, ceria, bertaqwa serta terlindungi.

Pencapaian tujuan tersebut ditandai dengan:

1. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur
2. Meningkatkan Akuntabilitas kinerja aparatur
3. Meningkatkan dan memperkuat keberdayaan perempuan
4. Meningkatkan kualitas implementasi PUG di Aceh
5. Meningkatkan ketahanan keluarga dan memperkuat layanan keluarga
6. Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan meningkatkan kualitas penanganan korban kekerasan
7. Meningkatkan pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak
8. Meningkatkan komitmen dan koordinasi pengelolaan sistem data gender dan anak

2. Sasaran

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun ke depan berdasarkan tujuan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas
2. Birokrasi yang bersih dan akuntabel
3. Meningkatnya kualitas hidup perempuan
4. Meningkatnya SKPA yang mengimplementasikan PUG dalam proses perencanaan, penganggaran, implementasi dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan d aerah
5. Meningkatnya kualitas hidup keluarga
6. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO dan meningkatnya kualitas penanganan korban
7. Meningkatnya implementasi kabupaten/ kota layak anak

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

4.1.1 Uraian tentang Faktor-Faktor yang Menjadi Bahan Pertimbangan Terhadap Rumusan Program/Kegiatan seperti Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah, SDGs, Pengentasan Kemiskinan, NSPK dan SPM, Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah dan Pengembangan Daerah Terisolir

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh mempunyai amanah dan tanggung jawab yang tertuan dalam misi kelima dari Visi Misi Gubernur Aceh, yaitu *Mewujudkan akses dan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan sosial yang mudah, berkualitas dan terintegrasi*. Melalui misi ini diharapkan salah satu nya dapat meningkatkan pengarusutamaan gender.

Target dan arah kebijakan pencapaian TPB/SDGs pada tujuan kelima adalah mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Dalam rangka mencapai tujuan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan pada tahun 2020, ditetapkan 9 target yang diukur melalui 21 indikator. Target-target tersebut terdiri dari mengakhiri segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap kaum perempuan, menghapus praktik berbahaya, menjamin partisipasi perempuan pada tingkat pengambilan keputusan, serta menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi. Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target-target tersebut dijabarkan pada kebijakan, program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh. Kebijakan yang tertuang dalam RPJMN 2015-2019 untuk pencapaian Goal 5 berasal dari kebijakan di beberapa bidang pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan serta perlindungan perempuan dari

berbagai tindak kekerasan. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah: Pertama, peningkatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan yang mencakup: (1) peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang kesetaraan gender dan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan; (2) penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan; (3) penyempurnaan proses pembentukan peraturan perundangan dan kebijakan; (4) peningkatan efektivitas layanan bagi perempuan korban kekerasan; (5) penguatan kapasitas kelembagaan di semua tingkatan; dan (6) penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data terpilah untuk pelaksanaan proses pembangunan. Kedua, meningkatkan peran perempuan di bidang politik melalui: (1) penguatan UU Partai Politik; (2) peningkatan fasilitasi bagi partai politik untuk pemenuhan minimal 30 persen keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif; (3) peningkatan kapasitas perempuan potensial, termasuk perempuan dari kelompok marginal dan rentan serta sebagai pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif; (4) peningkatan pemahaman masyarakat dan komitmen para pengambil keputusan tentang pentingnya keterwakilan perempuan dalam partai politik; dan (5) pembangunan jaringan antar kelompok perempuan Indonesia. Hal ini semua menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh.

4.1.2 Uraian tentang Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Meliputi Jumlah Program/Kegiatan, Sebaran/Lokasi dan Sasaran Kelompok Masyarakat

Dalam kaitan dengan keselarasan antara program dan kegiatan SKPA DP3A Aceh dengan kebijakan nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020, maka telah disusun program dan kegiatan DP3A Aceh yang mencakup :

1. Program

Program Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- f. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan.
- g. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
- h. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan.
- i. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.

2. Kegiatan

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

- 1) Kegiatan Penyediaan Jasa surat menyurat.
- 2) Kegiatan Penyediaan Jasa komunikasi, SDA Air dan Listrik.
- 3) Pemeliharaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan
- 4) Kegiatan Penyediaan ATK.
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.
- 6) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
- 7) Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan.
- 8) Penyediaan makan dan minum
- 9) Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah
- 10) Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur :

- 1) Pembangunan Gedung Kantor
- 2) Pengadaan kendaraan dinas/operasional
- 3) Pengadaan peralatan gedung kantor

- 4) Pengadaan mebeleur
 - 5) Pengadaan Komputer
 - 6) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
 - 7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional
 - 8) Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
 - 9) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor
 - 10) Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor
 - 11) Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional.
 - 12) pembinaan kelembagaan
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
- 1) Pendidikan dan Pelatihan Formal
- d. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
- 1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
- e. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan :
- 1) PerumusankebijakanPeningkatanKualitasHidupPerempuan di BidangIlmuPengetahuandanteknologi.
 - 2) Kegiatan sosialisasi yang terkait dengankesetaraan gender, pemberdayaanperempuan dan perlindungan anak.
 - 3) Peningkatan Kapasitas Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) dan Forum Anak
 - 4) Perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Anak
- f. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak :
- 1) Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2).
 - 2) Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).

- 3) Penguatan kelembagaan pegasusutamaan Gender dan Anak.
 - 4) Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
 - 5) Evaluasi Pelaksanaan PUG.
 - 6) Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak.
 - 7) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
 - 8) Penguatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID).
 - 9) Peningkatan Kapasitas Penguatan Gugus Tugas Anti Trafiking.
- g. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan :
- 1) Pelaksanaan Kebijakan Kegiatan Perlindungan Perempuan di Daerah.
 - 2) Penyusunan Sistem Perlindungan Perempuan.
- h. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan :
- 1) Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan.
 - 2) Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender
 - 3) Kegiatan Bimbingan Manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola Usaha.
 - 4) Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan.

Terkait dengan kebijakan nasional Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 adalah menjadi dasar bagi SKPA DP3A Aceh dalam menyusun program dan kegiatan tahun 2020. Hal ini dimaksudkan agar selaras antara kebijakan Pemerintah secara teknis dibawah Kementerian PP dan PA dengan Rencana Kegiatan Pembangunan Daerah (RKPD) yang secara teknis dibawah DP3A Aceh. Keselarasan ini sangat diperlukan agar tujuan RPJMN dan RPJMD dapat tercapai secara sinergi. Berikutnya rencana program dan kegiatan SKPA DP3A Aceh tahun 2020 dapat dilihat pada lampiran.

TABEL T-C.31.

Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Rencana 2020 dan Prakiraan Maju Rencana Tahun 2021

PROVINSI ACEH

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH

No.	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	RENCANA TAHUN 2020			SUMBER DANA	Catatan Penting	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021			
			Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian	Kebutuhan Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
JUMLAH ANGGARAN					22,178,090,422.00				19,774,775,008.00		
5.1	Belanja Tidak Langsung	Tersedianya gaji pegawai dan tambahan penghasilan	DP3A	55	orang	7,144,051,642.00	APBA		55	orang	7,121,463,642.00
5.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan	DP3A	55	orang	3,462,311,642.00	APBA		55	orang	3,439,723,642.00
5.1.2	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	Tersedianya Tambahan Penghasilan PNS	DP3A	55	orang	3,681,740,000.00	APBA		55	orang	3,681,740,000.00
	Belanja Langsung		DP3A			15,034,038,780.00	APBA				12,653,311,366.00
1.02.02.1.02.02.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	DP3A			2,566,001,927.00	APBA				2,615,781,359.00
1.02.02.1.02.02.01.01.001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	DP3A	12	bulan	10,790,000.00	APBA		12	bulan	11,000,000
1.02.02.1.02.02.01.01.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air & Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air & listrik	DP3A	12	bulan	261,997,680.00	APBA		12	bulan	270,000,000

1.02.02.1.02.02.01.01.006	Pemeliharaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Tersedianya Pemeliharaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	DP3A	18	unit	27,619,339.00	APBA		19	unit	30,000,000
1.02.02.1.02.02.01.01.010	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	DP3A	12	bulan	55,004,198.00	APBA		12	bulan	63,000,000
1.02.02.1.02.02.01.01.011	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DP3A	12	bulan	62,296,200.00	APBA		12	bulan	70,000,000
1.02.02.1.02.02.01.01.012	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DP3A	12	bulan	40,676,112.00	APBA		12	bulan	50,000,000
1.02.02.1.02.02.01.01.015	Penyediaan Bahan Bacaan / Peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan / peraturan perundang-undangan	DP3A	12	bulan	13,836,000.00	APBA		12	bulan	16,000,000
1.02.02.1.02.02.01.01.017	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	DP3A	12	bulan	99,280,000.00	APBA		12	bulan	115,000,000
1.02.02.1.02.02.01.01.018	Rapat ² Koordinasi/ Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat kordinasi/ konsultasi ke luar daerah	DP3A	12	bulan	693,806,000.00	APBA		12	bulan	580,000,000
1.02.02.1.02.02.01.01.022	Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	DP3A	12	bulan	1,300,696,398.00	APBA		12	bulan	1,410,781,359
1.02.02.1.02.02.01.02	Program Peningkatan Sarana/Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur	DP3A			377,716,185.00	APBA				1,261,000,000.00
1.02.02.1.02.02.01.02.003	Pembangunan gedung kantor	Tersedianya Pembangunan gedung kantor	DP3A	-	-	-	APBA		1	unit	200,000,000.00

1.02.02.1.02.02.01.02.005	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya mobil operasional	DP3A	-	-	-	APBA		1	Unit	400,000,000.00
1.02.02.1.02.02.01.02.009	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan perkantoran	DP3A	-	-	-	APBA		5	unit	50,000,000.00
1.02.02.1.02.02.01.02.010	Pengadaan mebeleur	Tersedianya peralatan perkantoran	DP3A	-	-	-	APBA		6	unit	60,000,000.00
1.02.02.1.02.02.01.02.013	Pengadaan Komputer	Tersedianya peralatan perkantoran	DP3A	-	-	-	APBA		4	unit	45,000,000.00
1.02.02.1.02.02.01.02.022	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksanya Pemeliharaan gedung kantor	DP3A	12	bulan	32,126,300.00	APBA		12	bulan	70,000,000.00
1.02.02.1.02.02.01.02.024	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya perawatan dan operasional kendaraan dinas	DP3A	12	bulan	246,172,000.00	APBA		12	bulan	230,000,000.00
1.02.02.1.02.02.01.02.029	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	DP3A	12	bulan	10,000,000.00	APBA		12	bulan	21,000,000.00
1.02.02.1.02.02.01.02.030	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	DP3A	12	bulan	63,700,800.00	APBA		12	bulan	71,000,000.00
1.02.02.1.02.02.01.02.031	Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi	Terpeliharanya peralatan kantor	DP3A	12	bulan	10,000,000.00	APBA		12	bulan	32,000,000.00
1.02.02.1.02.02.01.02.033	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Terpeliharanya Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor	DP3A	12	bulan	15,717,085.00	APBA		12	bulan	32,000,000.00
1.02.02.1.02.02.01.02.044	Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	DP3A	-	-	-	APBA		12	bulan	50,000,000.00
1.02.02.1.02.02.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur	DP3A			116,336,800.00	APBA				140,000,000.00
1.02.02.1.02.02.01.03.002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian dan Atribut dinas	DP3A	89	orang	116,336,800.00	APBA		83	orang	140,000,000.00

1.02.02.1.02.02.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya pelayanan kesehatan islami	DP3A			155,681,188.00	APBA				150,000,000.00
1.02.02.1.02.02.01.05.001	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	DP3A	9	kali	155,681,188.00	APBA		9	kali	150,000,000.00
1.02.02.1.02.02.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD yang Berkualitas	DP3A			98,145,613.00	APBA				90,000,000.00
1.02.02.1.02.02.01.06.005	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja SKPA	DP3A	4	Laporaan	98,145,613.00	APBA		4	Laporaan	90,000,000.00
1.02.02.1.02.02.01.15	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan					1,184,347,100	APBA				1,794,450,500.00
1.02.02.1.02.02.01.15.001	Perumusan kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan teknologi	Kab/Kota yang direkomendasikan kebijakan sistem informasi data gender dan anak	Singkil, Ateng, Bener, Agara	4	kab/kota	122,210,095	APBA		4	kab/kota	133,850,000
1.02.02.1.02.02.01.15.003	Sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah SDM yang mendapat penguatan kapasitas terkait Pemenuhan Hak Anak	Aceh	6	kab/kota	405,086,105	APBA		12	kab/kota	550,000,000.00
1.02.02.1.02.02.01.15.004	Peningkatan Kapasitas Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) dan Forum Anak	Jumlah Kab/Kota yang telah mendapat Peningkatan Gugus Tugas Kota Layak Anak dan Forum Anak	Aceh	2,123	Orang	610,784,501	APBA		2,123	Orang	1,063,495,500.00
1.02.02.1.02.02.01.15.005	Perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Anak	Draft Peraturan Gubernur KLA terkait PHA disepakati dan ditetapkan sebagai	Aceh	1	dokumen	46,266,399	APBA		1	dokumen	47,105,000.00

1.02.02.1.02.02.01.16	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak					5,713,556,831	APBA				3,843,431,650.00
1.02.02.1.02.02.01.16.002	Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	Tersedianya layanan dan penanganan KTPA sesuai dengan ISO 9001;2015	Aceh	12	bulan	843,545,545	APBA		12	bulan	1,163,364,150
1.02.02.1.02.02.01.16.002	Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	jumlah gedung pusat pemberdayaan perempuan dan kreativitas anak yang terbangun jumlah gedung balai penyuluh keluarga yang terbangun	BNA	2	Gedung	2,650,000,000	Migas Kab/kota		-	-	-
1.02.02.1.02.02.01.16.004	Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	Jumlah KIE PPPA	BNA	10	KIE	67,351,400	APBA		14	KIE	97,658,000
1.02.02.1.02.02.01.16.005	Penguatan kelembagaan pegasusutamaan Gender dan Anak	Jumlah SKPA yang menyusun GAP/GBS	BNA	5	SKPA	590,018,252	APBA		20	SKPA	575,450,000
1.02.02.1.02.02.01.16.006	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Jumlah Kabupaten kota yang membentuk Puspaga	BNA	2	kab/kota	75,777,445	APBA		4	kab/kota	211,347,500.00
1.02.02.1.02.02.01.16.007	Evaluasi pelaksanaan PUG	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya terkait pemanfaatan data hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan PPPA	BNA	-	-	-	APBA		170	Orang	145,750,000
1.02.02.1.02.02.01.16.008	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Sistem Informasi Data Gender	BNA	126	orang	460,741,408	APBA		130	orang	405,342,000
1.02.02.1.02.02.01.16.009	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah rekomendasi monev yang ditindaklanjuti	BNA	104	orang	345,780,160	APBA		130	orang	369,440,000
1.02.02.1.02.02.01.16.010	Penguatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID)	Jumlah pengawasan terhadap lembaga anak	Aceh	12	Bulan	505,310,468	APBA		12	Bulan	624,370,000
1.02.02.1.02.02.01.16.013	Peningkatan Kapasitas Gugus Tugas Anti Trafiking	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya terkait GTTPPO	Aceh	180	orang	175,032,153	APBA		300	orang	250,710,000

1.02.02.1.02.02.01.17	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan 2) Cakupan layanan pengaduan dan pelaporan bagi perempuan dan anak korban kekerasan				3,826,346,138	APBA		80		786,590,000
1.02.02.1.02.02.01.17.001	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	Adanya SDM yang diberi peningkatan kapasitas dalam pencegahan KTA	Pidie, Bener	105	orang	232,871,397	APBA		500	orang	310,865,000
1.02.02.1.02.02.01.17.003	Penyusunan Sistem Perlindungan bagi Perempuan	Jumlah SDM/Lembaga yang mendapat penguatan kapasitas dalam penyusunan sistem perlindungan perempuan dan anak	Acut, Atim	183	orang	393,474,741	APBA		250	orang	475,725,000
1.02.02.1.02.02.01.17.003	Penyusunan Sistem Perlindungan bagi Perempuan	Jumlah komunikasi Informasi dan Edukasi	BNA, ACEH TIMUR	183	orang	3,200,000,000	OTSUS		-	-	-
1.02.02.1.02.02.01.18	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Jumah Perempuan Marginal dan Korban Kekerasan yang mendapatkan Pemberdayaan ekonomi		1,300		995,906,998	APBA		1,600		1,986,400,000
1.02.02.1.02.02.01.18.001	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah SDM Organisasi/ Lembaga/ Forum yang mendapat penguatan kelembagaan Forum PUSPA	Aceh	30	orang	30,357,781	APBA		80	orang	119,000,000
1.02.02.1.02.02.01.18.004	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	Jumlah perempuan yang mendapat penguatan pendidikan politik dan kepemimpinan perempuan	Aceh	100	kader	132,345,415	APBA		300	kader	450,000,000
1.02.02.1.02.02.01.18.004	Kegiatan Bimbingan Manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola Usaha	jumlah perempuan korban konflik sosial dan pelaku industri rumahan yang mendapat pelatihan	Aceh	200	orang	763,958,350	APBA		1,300	orang	1,200,000,000
1.02.02.1.02.02.01.18.005	Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan	Jumlah promosi bagi pelaku IR dan informasi PPPA dalam pembangunan	Banda Aceh	2	Event	69,245,452	APBA		2	event	217,400,000

BAB V

PENUTUP

5.1 Kaidah Pelaksanaan

- a. Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 serta diselaraskan dengan RPJMA Pemerintah Provinsi Aceh Tahun 2017 - 2022.
- b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2019
- c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Tahun 2020, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2020.
- d. Harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
- e. Penyusunan Renja, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja .
- f. Penyusunan Renja Tahun 2020, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

5.2 Catatan Penting yang Perlu Mendapatkan Perhatian

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berfungsi sebagai Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh.

RENJA sebagai dokumen perencanaan, memuat program dan kegiatan prioritas yang harus dijalankan dan diarahkan pada proses perencanaan dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan

pembangunan yang berkualitas dan professional dengan ditunjang sumber daya manusia yang berpikir sistematis/rasional, produktif, berdisiplin, bekerja efisien dan efektif. dan perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan dan ketiadaan dana sesuai kebutuhan

5.3 Rencana Tindak Lanjut

Rencana Kerja (Renja) Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2019 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak Tahun 2020 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan / pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

5.4 Lembar Pencantuman Tempat, Tanggal Dokumen, Nama Perangkat Daerah dan Nama Tanda Tangan Kepala Perangkat Daerah serta Cap Pemerintah Daerah yang Bersangkutan

Demikian Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh Tahun 2019 ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020.

Banda Aceh, Juli 2019

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH

NEVI ARIYANI, SE

Pembina Utama Muda

NIP.19621108 199203 2 002

**Tabel lampiran Satuan lima Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2020
PROVINSI ACEH**

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK ACEH						
KODE	KODE REKENING	URAIAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	LOKASI	Pagu Indikatif (Rp.)
		TOTAL BELANJA				22,178,090,422.00
	5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG				7,144,051,642.00
	5.1.1.01	Belanja Gaji dan Tunjangan				3,462,311,642.00
	5.1.1.02	Belanja Tambahan Penghasilan PNS				3,681,740,000.00
	5.2	BELANJA LANGSUNG				15,034,038,780.00
1			Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	DP3A	2,566,001,927.00
01.001	5	Belanja	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat	DP3A	10,790,000.00
	5.2	Belanja Langsung				10,790,000.00
	5.2.2	Belanja Barang dan jasa				10,790,000.00
	5.2.2.01.	Belanja Bahan Pakai Habis				7,740,000.00
	5.2.2.01.04	Belanja Perangko, Materai dan benda pos Lainnya				7,740,000.00
	5.2.2.03	Belanja Jasa kantor				3,050,000.00
	5.2.2.03.07	Belanja paket pengirimin				2,750,000.00
	5.2.2.03.09	belanja Jasa cek/bilyet/ giro				300,000.00
01.002	5	Belanja	Penyediaan Jasa Komunikasi, Air & Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, air & listrik	DP3A	261,997,680.00
	5.2	Belanja Langsung				261,997,680.00
	5.2.2	Belanja Barang dan jasa				261,997,680.00
	5.2.2.3	Belanja Jasa kantor				261,997,680.00
	5.2.2.03.01	Belanja telepon				23,340,000.00
	5.2.2.03.02	Belanja Air				21,120,000.00
	5.2.2.03.03	Belanja Listrik				182,760,000.00
	5.2.2.03.06	Belanja kawat /faksimili/internet				34,777,680.00

01.006	5	Belanja	Pemeliharaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	Tersedianya Pemeliharaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan	DP3A	27,619,339.00
	5.2	Belanja Langsung				27,619,339.00
	5.2.2	Belanja Barang dan jasa				27,619,339.00
	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				27,619,339.00
	5.2.2.05.04	Belanja Jasa KIR				2,200,000.00
	5.2.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor				25,419,339.00
01.010	5	Belanja	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya alat tulis kantor	DP3A	55,004,198.00
	5.2	Belanja Langsung				55,004,198.00
	5.2.2	Belanja Barang dan jasa				55,004,198.00
	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				53,431,090.00
	5.2.2.01.01	Belanja Alat Tulis Kantor				53,431,090.00
	5.2.3	Belanja Modal				1,573,108.00
	5.2.3.27	Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor				1,573,108.00
	5.2.3.27.02	Belanja Modal Pengadaan Mesin Hitung/ Jumlah				1,573,108.00
01.011	5	Belanja	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DP3A	62,296,200.00
	5.2	Belanja Langsung				62,296,200.00
	5.2.2	Belanja Barang dan jasa				62,296,200.00
	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				18,500,000.00
	5.2.2.02.18	Belanja Bahan Publikasi				18,500,000.00
	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				11,000,000.00
	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi				11,000,000.00
	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				32,796,200.00
	5.2.2.06.01	Belanja cetak				18,204,500.00
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				14,591,700.00

01.012	5	Belanja	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	DP3A	40,676,112.00
	5.2	Belanja Langsung				40,676,112.00
	5.2.2	Belanja Barang dan jasa				40,676,112.00
	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				40,638,612.00
	5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)				40,638,612
	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				37,500.00
	5.2.2.02.22	Belanja Bahan Kelengkapan Lapangan				37,500
01.015	5	Belanja	Penyediaan Bahan Bacaan / Peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan / peraturan perundang-undangan	DP3A	13,836,000.00
	5.2	Belanja Langsung				13,836,000.00
	5.2.2	Belanja Barang dan jasa				13,836,000.00
	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				13,836,000.00
	5.2.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah				13,836,000
01.017	5	Belanja	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman	DP3A	99,280,000.00
	5.2	Belanja Langsung				99,280,000.00
	5.2.2	Belanja Barang dan jasa				99,280,000.00
	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				11,080,000.00
	5.2.2.10.01	Belanja sewa meja kursi				6,080,000
	5.2.2.10.05	Belanja sewa tenda				5,000,000
	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				88,200,000.00
	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat				8,800,000
	5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu				22,000,000
	5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan				57,400,000

01.018	5	Belanja	Rapat² Koordinasi/ Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya rapat kordinasi/ konsultasi ke luar daerah	DP3A	693,806,000.00
	5.2	Belanja Langsung				693,806,000.00
	5.2.2	Belanja Barang dan jasa				693,806,000.00
	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				693,806,000.00
	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				299,006,000
	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				394,800,000
01.022	5	Belanja	Peningkatan Pelayanan Administarsi Perkantoran	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran	DP3A	1,300,696,398.00
	5.2	Belanja Langsung				1,300,696,398.00
	5:02:01	Belanja Pegawai				1,171,500,000.00
	5.2.1.01	Honorarium PNS				142,140,000.00
	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				25,200,000
	5.2.1.01.02	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa				30,000,000
	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				9,000,000
	5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				11,340,000
	5.2.1.01.06	Honorarium Pelaksana Kegiatan				66,600,000.00
	5.2.1.02	Honorarium Non PNS				1,029,360,000.00
	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap				994,560,000
	5.2.1.02.05	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan				34,800,000
	5:02:02	Belanja Barang dan Jasa				129,196,398.00
	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				25,084,398.00
	5.2.2.01.05	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih				25,084,398.00
	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				104,112,000.00
	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Cleaning Service				101,712,000
	5.2.2.03.20	Belanja Jasa Administrasi/Pendaftaran/luran				2,400,000

02			Program Peningkatan Sarana/Prasarana Aparatur	Meningkatnya Kinerja Aparatur		377,716,185.00
02.022	5	Belanja	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor	DP3A	32,126,300.00
	5.2	Belanja Langsung				32,126,300.00
	5.2.2	Belanja Barang dan jasa				32,126,300.00
	5.2.2.18	Belanja Pemeliharaan				32,126,300.00
	5.2.2.18.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				32,126,300
02.024	5	Belanja	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya perawatan dan operasional kendaraan dinas	DP3A	246,172,000.00
	5.2	Belanja Langsung				246,172,000.00
	5.2.2	Belanja Barang dan jasa				246,172,000.00
	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				246,172,000.00
	5.2.2.05.01	Belanja Jasa Service				147,400,000
	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas				98,772,000
02.029	5	Belanja	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	DP3A	10,000,000.00
	5.2	Belanja Langsung				10,000,000.00
	5.2.2	Belanja Barang dan jasa				10,000,000.00
	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				10,000,000.00
	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kanto				10,000,000
02.030	5	Belanja	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	DP3A	63,700,800.00
	5.2	Belanja Langsung				63,700,800.00
	5.2.2	Belanja Barang dan jasa				63,700,800.00
	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				53,500,000.00
	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor				53,500,000
	5.2.2.05	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor				10,200,800.00
	5.2.2.05.03	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas				10,200,800

02.031	5	Belanja	Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dan komunikasi	Terpeliharanya peralatan kantor	DP3A	10,000,000.00
	5.2	Belanja Langsung				10,000,000.00
	5.2.2	Belanja Barang dan jasa				10,000,000.00
	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				10,000,000.00
	5.2.2.03.13	Belanja Jasa Service Peralatan dan Perlengkapan Kantor				10,000,000
02.033	5	Belanja	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor	Terpeliharanya Taman Tempat Parkir dan Halaman Kantor	DP3A	15,717,085.00
	5.2	Belanja Langsung				15,717,085.00
	5.2.2	Belanja Barang dan jasa				15,717,085.00
	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				1,317,085.00
	5.2.2.02.05	Belanja bahan kimia				1,317,085
	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				14,400,000.00
	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Cleanning Service				14,400,000
03			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya Disiplin Aparatur		116,336,800.00
03.002	5	Belanja	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersedianya Pakaian dan Atribut dinas	DP3A	116,336,800.00
	5.2	Belanja Langsung				116,336,800.00
	5.2.2	Belanja Barang dan jasa				116,336,800.00
	5.2.2.12	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya				116,336,800.00
	5.2.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)				116,336,800
05			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Terselenggaranya pelayanan kesehatan islami		155,681,188.00

05.001	5	Belanja	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya Kualitas SDM Aparatur	DP3A	155,681,188.00
	5.2	Belanja Langsung				155,681,188.00
	5.2.2	Belanja Barang dan jasa				155,681,188.00
	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2,000,000.00
	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				2,000,000.00
	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				5,000,000.00
	5.2.2.02.20	Belanja Bahan Percontohan				5,000,000.00
	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1,021,188.00
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1,021,188.00
	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				71,160,000.00
	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				6,000,000.00
	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				65,160,000.00
	5.2.2.24	Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis PNS/Non PNS				45,000,000.00
	5.2.2.24.03	Belanja Bimbingan Teknis				45,000,000.00
	5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara				31,500,000.00
	5.2.2.28.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.				31,500,000.00
06			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD yang Berkualitas		98,145,613.00
06.005	5	Belanja	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja	Jumlah laporan kinerja SKPA	ACEH	98,145,613.00
	5.2	Belanja Langsung				98,145,613.00
	5.2.2	Belanja Barang dan jasa				98,145,613.00
	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2,000,000.00
	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				2,000,000.00
	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				16,265,613.00
	5.2.2.06.01	Belanja cetak				4,825,113.00
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				11,440,500.00
	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				9,000,000.00
	5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan				9,000,000.00
	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				70,880,000.00
	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				47,490,000.00
	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				23,390,000.00

15			Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Jumlah Kab/Kota yang menggunakan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Jumlah Kab/Kota Menuju Layak Anak		1,184,347,100
15.001	5	Belanja	Perumusan kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan teknologi	Kab/Kota yang direkomendasikan kebijakan sistem informasi data gender dan anak	ACEH	122,210,095
	5.2	Belanja Langsung				122,210,095
	5.2.2	Belanja Barang dan jasa				122,210,095
	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2,202,083
	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				2,097,083
	5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				105,000
	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				11,000,000
	5.2.2.02.07	Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Peserta				10,000,000
	5.2.2.02.18	Belanja Bahan Publikasi				1,000,000
	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				15,720,000
	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta				15,000,000
	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Cleaning Service				720,000
	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1,960,012
	5.2.2.06.01	Belanja cetak				194,512
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1,765,500
	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				10,800,000
	5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan				10,800,000
	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				54,928,000
	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				54,928,000
	5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara				25,600,000
	5.2.2.28.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.				21,600,000
	5.2.2.28.02	Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara				4,000,000

15.003	5	Belanja	Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah SDM yang mendapat penguatan kapasitas terkait Pemenuhan Hak Anak	ACEH	405,086,105
	5.2	Belanja Langsung				405,086,105
	5.2.2	Belanja Barang dan jasa				405,086,105
	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1,603,509
	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				1,603,509
	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				5,500,000
	5.2.2.02.07	Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Peserta				5,000,000
	5.2.2.02.18	Belanja Bahan Publikasi				500,000
	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				75,000,000
	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta				75,000,000
	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1,142,596
	5.2.2.06.01	Belanja cetak				340,396
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				802,200
	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				65,800,000
	5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat				65,800,000
	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				33,500,000
	5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan				33,500,000
	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				135,690,000
	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				110,490,000
	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				25,200,000
	5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara				86,850,000
	5.2.2.28.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.				84,400,000
	5.2.2.28.02	Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara				2,450,000

15,004	5	Belanja	Peningkatan Kapasitas Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) dan Forum Anak	Jumlah Kab/Kota yang telah mendapat Peningkatan Gugus Tugas Kota Layak Anak dan Forum Anak	ACEH	610,784,501
	5.2	Belanja Langsung				610,784,501
	5:02:01	Belanja Pegawai				10,800,000
	5.2.1.01	Honorarium PNS				10,800,000
	5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				10,800,000
	5:02:02	Belanja Barang dan Jasa				599,984,501
	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				4,431,836
	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				4,431,836
	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				37,100,000
	5.2.2.02.07	Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Peserta				7,300,000
	5.2.2.02.10	Belanja Dekorasi				15,000,000
	5.2.2.02.11	Belanja Dokumentasi				1,000,000
	5.2.2.02.18	Belanja Bahan Publikasi				8,800,000
	5.2.2.02.20	Belanja Bahan Percontohan				5,000,000
	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				60,870,000
	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta				59,850,000
	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Cleanning Service				1,020,000
	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				5,239,665
	5.2.2.06.01	Belanja cetak				2,358,456
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				2,881,209
	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				141,100,000
	5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat				141,100,000
	5.2.2.08	Belanja Sewa Sarana Mobilitas				6,878,000
	5.2.2.08.01	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat				6,878,000
	5.2.2.10	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor				15,000,000
	5.2.2.10.07	Belanja Sewa Sound System dan Alat Elektronik				15,000,000
	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				96,640,000
	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat				8,450,000
	5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan				88,190,000

	5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				33,325,000
	5.2.2.14.05	Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus				33,325,000
	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				131,450,000
	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				57,300,000
	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				74,150,000
	5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara				67,950,000
	5.2.2.28.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.				64,400,000
	5.2.2.28.02	Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara				3,550,000
15,006	5	Belanja	Perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Anak	Draft Peraturan Gubernur KLA terkait PHA disepakati dan ditetapkan sebagai	ACEH	46,266,399
	5.2	Belanja Langsung				46,266,399
	5.2.2	Belanja Barang dan jasa				46,266,399
	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				324,121
	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				324,121
	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				8,648,000
	5.2.2.02.11	Belanja Dokumentasi				48,000
	5.2.2.02.18	Belanja Bahan Publikasi				8,600,000
	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				7,500,000
	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta				7,500,000
	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				5,519,278

	5.2.2.06.01	Belanja cetak				4,862,800
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				656,478
	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				14,875,000
	5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan				14,875,000
	5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara				9,400,000
	5.2.2.28.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.				9,400,000
16			Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase SKPA yang melaksanakan Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Jumlah Kab/Kota Yang Menyediakan Data Terpilah Gender dan Anak Terbentuk 7 PUSPAGA di Aceh		5,713,556,831
16.002	5	Belanja	Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	Tersedianya layanan dan penanganan KTPA sesuai dengan ISO 9001:2015	ACEH	843,545,545
	5.2	Belanja Langsung				843,545,545
	5:02:01	Belanja Pegawai				520,200,000
	5.2.1.01	Honorarium PNS				10,800,000
	5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				10,800,000
	5.2.1.02	Honorarium Non PNS				509,400,000
	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap				437,400,000
	5.2.1.02.05	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan				72,000,000
	5:02:02	Belanja Barang dan Jasa				323,345,545

	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				12,184,245
	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				11,799,245
	5.2.2.01.03	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)				160,000
	5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				225,000
	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				2,000,000
	5.2.2.02.18	Belanja Bahan Publikasi				2,000,000
	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				112,500,000
	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta				112,500,000
	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				10,941,300
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				10,941,300
	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				40,000,000
	5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat				40,000,000
	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				26,110,000
	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat				9,600,000
	5.2.2.11.03	Belanja makanan dan minuman tamu				4,320,000
	5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan				12,190,000
	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				98,760,000
	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				69,000,000
	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				29,760,000
	5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara				20,850,000
	5.2.2.28.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.				17,100,000
	5.2.2.28.02	Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara				3,750,000

16.014	5	Belanja	Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	jumlah gedung pusat pemberdayaan perempuan dan kreativitas anak yang terbangun jumlah gedung balai penyuluh keluarga yang terbangun	ACEH	2,650,000,000
	5.2	Belanja Langsung				2,650,000,000
	5:02:01	Belanja Pegawai				24,830,000
	5.2.1.01	Honorarium PNS				24,830,000
	5.2.1.01.03	Honorarium Tim Pemeriksa Barang dan Jasa				16,200,000
	5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				8,630,000
	5:02:02	Belanja Barang dan Jasa				2,625,170,000
	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2,220,000
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				2,220,000
	5.2.2.19	Belanja Jasa Konsultansi				122,950,000
	5.2.2.19.03	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan				122,950,000
	5.2.2.32	Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Pemerintah Kab/Kota Bersumber Dari TDBH MIGAS Kab/Kota				2,500,000,000
	5.2.2.32.19	Kota Banda Aceh				2,500,000,000
16.004	5	Belanja	Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)	Jumlah KIE PPPA	ACEH	67,351,400
	5.2	Belanja Langsung				67,351,400
	5:02:01	Belanja Pegawai				8,820,000
	5.2.1.01	Honorarium PNS				8,820,000
	5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				8,820,000
	5:02:02	Belanja Barang dan Jasa				58,531,400
	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				32,000,000
	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi				32,000,000
	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				9,931,400
	5.2.2.06.01	Belanja cetak				9,931,400
	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				2,000,000
	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat				2,000,000
	5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara				14,600,000
	5.2.2.28.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.				14,600,000

16.005	5	Belanja	Penguatan kelembagaan pegasutamaan Gender dan Anak	JJumlah SKPA yang menyusun GAP/GBS	ACEH	590,018,252
	5.2	Belanja Langsung				590,018,252
	5.02:01	Belanja Pegawai				47,400,000
	5.2.1.01	Honorarium PNS				47,400,000
	5.2.1.01.06	Honorarium Pelaksana Kegiatan				47,400,000
	5.02:02	Belanja Barang dan Jasa				542,618,252
	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2,268,792
	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				2,268,792
	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				31,000,000
	5.2.2.02.07	Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Peserta				29,000,000
	5.2.2.02.18	Belanja Bahan Publikasi				2,000,000
	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				52,080,000
	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta				51,600,000
	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Cleanning Service				480,000
	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				11,139,460
	5.2.2.06.01	Belanja cetak				2,071,554
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				9,067,906
	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				350,880,000
	5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat				350,880,000
	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				13,700,000
	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat				6,500,000
	5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan				7,200,000
	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				12,400,000
	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				12,400,000
	5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara				69,150,000
	5.2.2.28.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.				59,100,000
	5.2.2.28.02	Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara				10,050,000

16.006	5	Belanja	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Jumlah Kabupaten kota yang membentuk Puspaga	ACEH	75,777,445
	5.2	Belanja Langsung				75,777,445
	5.02:01	Belanja Pegawai				8,400,000
	5.2.1.02	Honorarium Non PNS				8,400,000
	5.2.1.02.05	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan				8,400,000
	5.02:02	Belanja Barang dan Jasa				67,377,445
	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				448,594
	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				448,594
	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				3,650,000
	5.2.2.02.07	Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Peserta				2,500,000
	5.2.2.02.18	Belanja Bahan Publikasi				1,150,000
	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				3,750,000
	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta				3,750,000
	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				11,138,851
	5.2.2.06.01	Belanja cetak				53,491
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				11,085,360
	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				11,100,000
	5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat				11,100,000
	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				29,840,000
	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				14,240,000
	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				15,600,000
	5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara				7,450,000
	5.2.2.28.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.				6,100,000
	5.2.2.28.02	Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara				1,350,000

16.008	5	Belanja	Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya terkait Sistem Informasi Data Gender dan Anak (SIGA)	ACEH	460,741,408
	5.2	Belanja Langsung				460,741,408
	5:02:01	Belanja Pegawai				48,000,000
	5.2.1.01	Honorarium PNS				21,200,000
	5.2.1.01.06	Honorarium Pelaksana Kegiatan				21,200,000
	5.2.1.02	Honorarium Non PNS				26,800,000
	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap				20,400,000
	5.2.1.02.05	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan				6,400,000
	5:02:02	Belanja Barang dan Jasa				412,741,408
	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1,767,340
	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				1,767,340
	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				17,600,000
	5.2.2.02.07	Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Peserta				8,600,000
	5.2.2.02.18	Belanja Bahan Publikasi				9,000,000
	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				53,220,000
	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta				52,500,000
	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Cleaning Service				720,000
	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3,574,068
	5.2.2.06.01	Belanja cetak				291,768
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				3,282,300
	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				156,830,000
	5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat				156,830,000
	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				4,500,000
	5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan				4,500,000
	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				40,500,000

	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				40,500,000
	5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara				134,750,000
	5.2.2.28.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.				127,400,000
	5.2.2.28.02	Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara				7,350,000
16.009	5	Belanja	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah rekomendasi monev yang ditindaklanjuti	ACEH	345,780,160
	5.2	Belanja Langsung				345,780,160
	5:02:01	Belanja Pegawai				63,600,000
	5.2.1.01	Honorarium PNS				36,000,000
	5.2.1.01.06	Honorarium Pelaksana Kegiatan				36,000,000
	5.2.1.02	Honorarium Non PNS				27,600,000
	5.2.1.02.05	Honorarium Pelaksanaan Kegiatan				27,600,000
	5:02:02	Belanja Barang dan Jasa				282,180,160
	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2,000,000
	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				2,000,000
	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				10,400,000
	5.2.2.02.07	Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Peserta				9,900,000

5.2.2.02.18	Belanja Bahan Publikasi				500,000
5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				5,250,000
5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi				750,000
5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta				4,500,000
5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				990,160
5.2.2.06.01	Belanja cetak				137,860
5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				852,300
5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				198,150,000
5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat				198,150,000
5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				47,540,000
5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				25,740,000
5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				21,800,000
5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara				17,850,000
5.2.2.28.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.				14,200,000
5.2.2.28.02	Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara				3,650,000

16.010	5	Belanja	Penguatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID)	Jumlah pengawasan terhadap lembaga anak	ACEH	505,310,468
	5.2	Belanja Langsung				505,310,468
	5:02:01	Belanja Pegawai				403,800,000
	5.2.1.01	Honorarium PNS				321,000,000
	5.2.1.01.06	Honorarium Pelaksana Kegiatan				321,000,000
	5.2.1.02	Honorarium Non PNS				82,800,000
	5.2.1.02.02	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap				82,800,000
	5:02:02	Belanja Barang dan Jasa				101,510,468
	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				5,319,750
	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				5,094,750
	5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				225,000
	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				385,000
	5.2.2.02.11	Belanja Dokumentasi				385,000
	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				6,000,000
	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta				6,000,000
	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2,765,718
	5.2.2.06.01	Belanja cetak				267,454
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				2,498,264
	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				14,700,000
	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat				9,750,000
	5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan				4,950,000
	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				70,340,000
	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				25,470,000
	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				44,870,000
	5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara				2,000,000
	5.2.2.28.02	Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara				2,000,000

16.013	5	Belanja	Peningkatan Kapasitas Gugus Tugas Anti Trafiking	Jumlah SDM yang ditingkatkan kapasitasnya terkait GTTPPO	ACEH	175,032,153
	5.2	Belanja Langsung				175,032,153
	5:02:02	Belanja Barang dan Jasa				175,032,153
	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1,062,870
	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				1,062,870
	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				11,250,000
	5.2.2.02.07	Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Peserta				10,500,000
	5.2.2.02.18	Belanja Bahan Publikasi				750,000
	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				21,000,000
	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta				21,000,000
	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				2,134,283
	5.2.2.06.01	Belanja cetak				918,583
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1,215,700
	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				3,000,000
	5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat				3,000,000
	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				17,345,000
	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat				2,405,000
	5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan				14,940,000
	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				96,240,000
	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				58,940,000
	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				37,300,000
	5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara				23,000,000
	5.2.2.28.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti				18,000,000
	5.2.2.28.02	Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara				5,000,000
17			Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1) Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan 2) Cakupan layanan pengaduan dan pelaporan bagi perempuan dan anak korban kekerasan		3,826,346,138

17.001	5	Belanja	Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	Adanya SDM yang diberi peningkatan kapasitas dalam pencegahan KTA	ACEH	232,871,397
	5.2	Belanja Langsung				232,871,397
	5:02:01	Belanja Pegawai				15,080,000
	5.2.1.01	Honorarium PNS				15,080,000
	5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan				5,000,000
	5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				10,080,000
	5:02:02	Belanja Barang dan Jasa				217,791,397
	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				2,019,225
	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				1,869,225
	5.2.2.01.04	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya				150,000
	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				6,000,000
	5.2.2.02.07	Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Peserta				5,500,000
	5.2.2.02.18	Belanja Bahan Publikasi				500,000
	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				28,500,000
	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta				28,500,000
	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3,033,172
	5.2.2.06.01	Belanja cetak				662,557
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				2,370,615
	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				94,770,000
	5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat				94,770,000
	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				9,875,000
	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat				3,575,000
	5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan				6,300,000

	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				59,494,000
	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				29,954,000
	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				29,540,000
	5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara				14,100,000
	5.2.2.28.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.				14,100,000
17.003	5	Belanja	Penyusunan Sistem Perlindungan bagi Perempuan	Jumlah SDM/Lembaga yang mendapat penguatankapasitas dalam penyusunan sistem perlindungan perempuan dan anak	ACEH	393,474,741
	5.2	Belanja Langsung				393,474,741
	5.02:02	Belanja Barang dan Jasa				393,474,741
	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1,660,186
	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				1,660,186
	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				12,500,000
	5.2.2.02.07	Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Peserta				11,500,000
	5.2.2.02.18	Belanja Bahan Publikasi				1,000,000
	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				38,250,000
	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta				38,250,000
	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				3,914,555
	5.2.2.06.01	Belanja cetak				814,520
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				3,100,035
	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				217,380,000
	5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat				217,380,000

	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				5,580,000
	5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan				5,580,000
	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				72,190,000
	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				43,500,000
	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				28,690,000
	5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara				42,000,000
	5.2.2.28.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.				40,000,000
	5.2.2.28.02	Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara				2,000,000
17.003	5	Belanja	Penyusunan Sistem Perlindungan bagi Perempuan	Jumlah komunikasi Informasi dan Edukasi	ACEH	3,200,000,000
	5.2	Belanja Langsung				3,200,000,000
	5.02:02	Belanja Barang dan Jasa				1,200,000,000
	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				1,100,000,000
	5.2.2.02.09	Belanja Cinderamata				500,000,000
	5.2.2.02.20	Belanja Bahan Percontohan				600,000,000
	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				100,000,000
	5.2.2.03.12	Belanja Jasa Publikasi				100,000,000
	5.02:03	Belanja Modal				2,000,000,000
	5.2.3.13	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung				2,000,000,000
	5.2.3.13.01	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga				2,000,000,000
18			Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Jumah Perempuan Marginal dan Korban Kekerasan yang mendapatkan Pemberdayaan ekonomi		995,906,998

18.001	5	Belanja	Kegiatan pembinaan organisasi perempuan	Jumlah SDM Organisasi/ Lembaga/ Forum yang mendapat penguatan kelembagaan Forum PUSPA	Aceh	30,357,781
	5.2	Belanja Langsung				30,357,781
	5:02:02	Belanja Barang dan Jasa				30,357,781
	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				581,105
	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				581,105
	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				3,500,000
	5.2.2.02.07	Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Peserta				3,000,000
	5.2.2.02.18	Belanja Bahan Publikasi				500,000
	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				6,900,000
	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta				6,900,000
	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				826,676
	5.2.2.06.01	Belanja cetak				97,256
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				729,420
	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				11,100,000
	5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat				11,100,000
	5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara				7,450,000
	5.2.2.28.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.				6,100,000
	5.2.2.28.02	Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara				1,350,000

18.003	5	Belanja	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	Jumlah perempuan yang mendapat penguatan pendidikan politik dan kepemimpinan perempuan	ACEH	132,345,415
	5.2	Belanja Langsung				132,345,415
	5.02:02	Belanja Barang dan Jasa				132,345,415
	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1,032,739
	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				1,032,739
	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				6,000,000
	5.2.2.02.07	Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Peserta				5,000,000
	5.2.2.02.18	Belanja Bahan Publikasi				1,000,000
	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				23,600,000
	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta				23,000,000
	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Cleaning Service				600,000
	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				1,902,676
	5.2.2.06.01	Belanja cetak				702,676
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				1,200,000
	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				6,500,000
	5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan				6,500,000
	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				68,110,000
	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				43,710,000
	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				24,400,000
	5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara				25,200,000
	5.2.2.28.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.				20,200,000
	5.2.2.28.02	Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara				5,000,000

18.004	5	Belanja	Kegiatan Bimbingan Manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola Usaha	jumlah perempuan korban konflik sosial dan pelaku industri rumahan yang mendapat pelatihan	ACEH	763,958,350
	5.2	Belanja Langsung				763,958,350
	5.02:01	Belanja Pegawai				10,080,000
	5.2.1.01	Honorarium PNS				10,080,000
	5.2.1.01.04	Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)				10,080,000
	5.02:02	Belanja Barang dan Jasa				753,878,350
	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				4,981,334
	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				4,981,334
	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				73,750,000
	5.2.2.02.07	Belanja Tas Kegiatan/Perlengkapan Peserta				20,000,000
	5.2.2.02.18	Belanja Bahan Publikasi				3,750,000
	5.2.2.02.20	Belanja Bahan Percontohan				50,000,000
	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				159,000,000
	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta				157,500,000
	5.2.2.03.16	Belanja Jasa Cleanning Service				1,500,000
	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				7,027,016
	5.2.2.06.01	Belanja cetak				2,285,516
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				4,741,500
	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				12,000,000
	5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat				12,000,000
	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				49,400,000
	5.2.2.11.02	Belanja makanan dan minuman rapat				1,950,000
	5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan				47,450,000
	5.2.2.15	Belanja Perjalanan Dinas				228,520,000
	5.2.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah				207,820,000
	5.2.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah				20,700,000
	5.2.2.28	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti/Acara				219,200,000
	5.2.2.28.01	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli/Peneliti.				208,400,000
	5.2.2.28.02	Belanja Jasa Pembawa Acara/Pembaca Pada Acara/Upacara				10,800,000

18.005	5	Belanja	Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan di Bidang Pembangunan	Jumlah promosi bagi pelaku IR dan informasi PPPA dalam pembangunan	ACEH	69,245,452
	5.2	Belanja Langsung				69,245,452
	5.02:02	Belanja Barang dan Jasa				69,245,452
	5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis				1,318,896
	5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor				1,318,896
	5.2.2.02	Belanja Bahan/Material				7,500,000
	5.2.2.02.10	Belanja Dekorasi				5,000,000
	5.2.2.02.20	Belanja Bahan Percontohan				2,500,000
	5.2.2.03	Belanja Jasa Kantor				13,500,000
	5.2.2.03.14	Belanja Jasa Transport dan Uang Saku Peserta				13,500,000
	5.2.2.06	Belanja Cetak dan Penggandaan				826,556
	5.2.2.06.01	Belanja cetak				97,256
	5.2.2.06.02	Belanja Penggandaan				729,300
	5.2.2.07	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir				35,000,000
	5.2.2.07.02	Belanja sewa gedung/kantor/tempat				35,000,000
	5.2.2.11	Belanja Makanan dan Minuman				3,600,000
	5.2.2.11.04	Belanja makanan dan minuman pelatihan/Kegiatan				3,600,000
	5.2.2.14	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu				7,500,000
	5.2.2.14.05	Belanja Atribut Kelengkapan Pakaian Khusus				7,500,000